



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MUHAMMAD**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 11 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**

2. **ISNAWATI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**

3. **HAMDANI**, Tempat lahir Palingkau, Tanggal 08 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Berkebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III;**

4. **HADRIANA MARIANA**, Tempat lahir Muara Teweh, Tanggal 09 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan A. Yani Km. 5,5 No.36 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV;**

5. **SAIPUDDIN**, Tempat lahir Karang Intan, Tanggal 15 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat RT. 003 Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V;**

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mtp



6. **SAMINTO**, Tempat lahir Martapura, Tanggal 30 Agustus 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani/ Kebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 002 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI;**

7. **KASRI**, Tempat lahir Malang, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII;**

8. **JAROT**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 26 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VIII;**

9. **ASMULIANI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 30 September 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 001 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IX;**

10. **SARWANI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 29 September 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 002 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT X;**

11. **HALIMI**, Tempat lahir Karang Intan, Tanggal 10 November 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XI;**

12. **NASRUDDIN**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 30 Desember



1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XII;**

- 13. RAYNI YATI**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 19 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XIII;**

- 14. MAMAN ABDUL SUGIMAN**, Tempat lahir Cirebon, Tanggal 27 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XIV;**

- 15. H. ASPIHANI**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 08 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 003, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XV;**

- 16. H. SUNARYO**, Tempat lahir Kuningan, Tanggal 16 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Aranio RT. 002, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XVI;**

- 17. HAFIZI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 05 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 007 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XVII;**

- 18. NURDIN**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 04 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan /



Perikanan, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 005 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XVIII;**

- 19. BADRUDIN**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 20 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XIX;**

- 20. MUHAMMAD SARWANI**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 07 November 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XX;**

- 21. MUHAMMAD**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 30 Nopember 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXI;**

- 22. KAMTO**, Tempat lahir Magetan, Tanggal 28 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 005 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXII;**

- 23. M. RAHMANSYAH**, Tempat lahir Karang Intan, Tanggal 11 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 002 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIII;**

- 24. SUPIANNOR**, Tempat lahir Palingkau, Tanggal 31 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 001 RW. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXIV;**

25. **HERIANSYAH**, Tempat lahir Padang Panjang, Tanggal 31 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di jalan Ir. P.M.Noor RT. 002 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXV;**

26. **H. PIKRUL HAKAM**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 14 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXVI;**

27. **M. ROYANI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 04 September 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 007, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXVII;**

28. **ABD. KARIM**, Tempat lahir Bunglai, Tanggal 17 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXVIII;**

29. **ARPIAN NOOR**, Tempat lahir Karang Intan, Tanggal 17 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Aranio RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXIX;**

30. **ARIYANTO**, Tempat lahir Tumbang Tanjung, Tanggal 1 November 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXX;**

- 31. FACHRIAN NOOR**, Tempat lahir Margasari, Tanggal 21 Juni 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 002 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXI;**

- 32. SAMSUDIN**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 10 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 005 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXII;**

- 33. BURHAN. H**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 31 Desember 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXIII;**

- 34. SASMITA**, Tempat lahir Banjar, Tanggal 15 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 004 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXIV;**

- 35. SYARIFUDDIN**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 12 Februari 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XXXV;**

- 36. HASAN MUGANI**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 30 September 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVI;**

- 37. H. SAIBUL HAKAM**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 08 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 003 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVII;**

- 38. AHMAD SUPIANI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 07 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVIII;**

- 39. MUHLISIN, S. SOS.**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 15 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Timur RT. 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXIX;**

- 40. SUGIAN NOOR**, Tempat lahir Palingkau, Tanggal 31 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XL;**

- 41. ASLAMIAH**, Tempat lahir Awang Bangkal Barat, Tanggal 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLI;**

- 42. H. MAHMUDA**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 17 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Timur RT. 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLII;**

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



43. IN AMULLAH, Tempat lahir Karang Intan, Tanggal 10 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLIII;**

44. HENDERI, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 09 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 002 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLIV;**

45. LUKMAN HAKIM, Tempat lahir Padang Panjang, Tanggal 31 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLV;**

46. SURIANSYAH, Tempat lahir Banyu Irang, Tanggal 12 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 004, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLVI;**

47. APHANI, Tempat lahir Amuntai Tanggal 12 Juli 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 002 RW. 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLVII;**

48. MUHAMMAD ARNI SAPUTRA, Tempat lahir Aranio, Tanggal 17 Desember 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 001 RW. 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLVIII;**

49. M. SUPARLAN, Tempat lahir Aranio, Tanggal 07 Februari 1980,



Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Barat RT. 004 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT XLIX:**

- 50. DARSONO**, Tempat lahir Mandiangin, Tanggal 09 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor RT. 004 RW. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT L:**

- 51. SUKIRMAN**, Tempat lahir Ciamis, Tanggal 08 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan IR.P.M. Noor Awang Bangkal Barat RT. 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT LI:**

- 52. MAWARDI**, Tempat lahir Awang Bangkal, Tanggal 07 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jalan Awang Bangkal Timur RT. 001 RW. 001, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT LII:**

Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ADV. H. TJOETJOE S. HERNANTO, S.H., M.H., C.L.A. C.I.L.**
2. **ADV. JUNAIDI, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L.**
3. **ADV. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L.**
4. **ADV. MUHAMMAD IRANA YUDHIARTIKA, S.H., M.H.**
5. **ADV. ROLLY MULIADZI ADENAN, S.Ag, M.H.**
6. **ADV. Drs. H. ABDUL GAFAR, S.H., M.H.**
7. **ADV. MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA, S.H.**
8. **ADV. MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H.**
9. **ADV. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., C.L.A.**
10. **ADV. AZRINA FRADELLA, S.H., C.L.A.**
11. **ADV. YANTO, S.H.**
12. **ADV. BOWIE PRIMA, S.H.**



13. AGUSTIN NUR MARTINA PUTRI, S.H., M.H.

14. MIKAEL BINA KALAWA, S.H.

15. ALBERTUS, S.H.

16. SARI SEPTI MULYANI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum Serta Advokat Magang pada **PROFICIAT LAW OFFICE** beralamat Kantor Hariono MT, No. 4 Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70111, No. Hp. 0823 5326 4262, Email : proficiat.lo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2017 dibawah register Nomor 61/PDT/SK/2017/PN Mtp;

LAWAN

PT.PLN (Persero) Cq PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Beralamat di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BAMBANG EKO MINTARDJO, S.H.

2. JURIT KARTONO, S.H.,

3. BASTIAR, S.H., M.H.

4. GUNTUR FERRY FAKHTAR, S.H., M.H.

5. DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H.

6. DANNY WIDODO, S.H

Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-011/Q.3/Gp/10/2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Oktober 2017 dibawah register Nomor 68/PDT/SK/2017/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2017 dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah petani ikan jala terapung dan karamba Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang memanfaatkan aliran sungai riam kanan untuk budidaya ikan air tawar, dimana budidaya ikan air tawar tersebut telah dimulai sejak tahun 1993;
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Tergugat yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. P. M. Noor yang berada di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat pemakai aliran sungai riam kanan bahwa mulai tanggal 24 Oktober 2014. Tergugat akan mengurangi jam operasi mesin turbin/ penutupan aliran sungai riam kanan, yang akan mempengaruhi kelancaran air yang mengalir di bagian hilir sepanjang sungai riam kanan;
3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Tergugat sudah menutup aliran sungai riam kanan selama 12 Jam, dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA, yang menyebabkan air di sungai riam kanan menjadi surut;
4. Bahwa dengan adanya penutupan lebih awal aliran sungai riam kanan oleh Tergugat tersebut, sekitar pukul 11.00 WITA tanggal 23 Oktober 2014 ikan-ikan yang ada di sungai riam kanan maupun yang berada di jala terapung dan keramba milik Para Penggugat di Desa Awang Bangkal Barat sudah mulai mati dan kemudian berturut-turut diikuti kematian ikan-ikan lainnya di desa-desa setelah Desa Awang Bangkal Barat seiring dengan aliran sungai riam kanan, antara lain Desa Mandi Kapau Timur, Desa Mandi Kapau Barat, Desa Sungai Asam dan Desa Sungai Alang;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menutup aliran sungai riam kanan pada tanggal 23 Oktober 2014 dari yang seharusnya dijadwalkan Tergugat dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, yang artinya penutupan aliran sungai riam kanan tersebut lebih awal 1 (satu) hari dari yang dijadwalkan, membuat Para Penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air sungai riam kanan sehingga menyebabkan

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



- kematian ikan-ikan yang berada di dalam jala terapung dan keramba milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa kematian ikan-ikan tersebut tidak hanya terjadi di dalam jala terapung dan keramba milik Para Penggugat, tetapi juga ikan-ikan di luar keramba/ ikan liar termasuk di antaranya ikan sapu-sapu, yang dikenal sebagai ikan yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap polutan;
 7. Bahwa terhadap ikan-ikan milik Para Penggugat yang baru mati dan masih tenggelam seperti ikan baung, ikan mas, ikan bawal dan ikan nila setelah dibersihkan dan dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) jam, ikan-ikan tersebut membusuk dengan cepat, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikan-ikan tersebut telah mengalami kematian tidak wajar/ keracunan;
 8. Bahwa selain matinya ikan-ikan yang ada di sungai riam kanan maupun yang berada di jala terapung dan keramba milik Para Penggugat, kotoran (semacam kerak putih/ lumut yang menempel di jala-jala) yang masih terendam air yang sudah puluhan tahun lamanya sangatlah mudah dilepaskan, tidak seperti biasanya yang sangat susah dibersihkan. Begitu juga kerak putih/ lumut yang menempel di drum-drum yang menyangga jala apung bersih/ lepas dengan sendirinya;
 9. Bahwa berdasarkan hasil **uji dari Laboratorium Penguji Balai Budidaya Ikan Air Tawar Mandiangin tanggal 27 Oktober 2014**, dilakukan analisa parameter yang diuji seperti amoniak ternyata kandungannya sangat melebihi dari ambang normal sehingga ikan-ikan yang ada di sungai riam kanan maupun yang berada di jala terapung dan keramba milik Para Penggugat mengalami kematian massal;
 10. Bahwa hasil uji amoniak yang dilakukan Laboratorium Penguji Balai Budidaya Ikan Air Tawar Mandiangin tanggal 27 Oktober 2014 tersebut menunjukkan hasil **uji amoniak di tengah sungai dari tanggal 24-25 Oktober 2014 rata-rata lebih dari 4 mg/l, padahal ambang batas normal seharusnya kurang dari 0,02 mg/l, begitu pula kandungan nitrat yang lebih tinggi dari ambang batas normal;**
 11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pencegahan mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai yang berasal dari kegiatan pembersihan turbin PLTA Ir. P. M. Noor, telah mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai dan ekosistem sungai dan menimbulkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mencemarkan lingkungan sungai dengan limbah bahan berbahaya dan beracun Amoniak dan Nitrat serta telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak (*strict liability*) oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan dampak besar dan penting terhadap sungai dan lingkungan hidup yang telah menyebabkan sungai tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya dan menimbulkan kerugian besar kepada Para Penggugat baik materiil maupun immateriil;
14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang telah mengakibatkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat dan telah mengakibatkan kerugian pula terhadap Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil, sebesar Rp 17.507.568.329,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Yaitu kerugian yang dialami Para Penggugat seperti membeli bibit ikan dan membeli pakan ikan, sebesar **Rp 11.664.871.700** ,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dengan perincian kerugian masing-masing Para Penggugat, sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH KERAMBA	UKURAN KERAMBA	JUMLAH IKAN DALAM KERAMBA	KERUGIAN MATERIIL (Modal Bibit & Pakan Ikan)
1	Penggugat I	2	Unit 1	5 x 7 M	5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 2	5 x 7 M	12.000	Rp 58.000.00 0,-
2	Penggugat II	4	Unit 1	6 x 6 M	17.500	Rp 186.792.0 00,-
			Unit 2	6 x 6 M	17.500	
			Unit 3	6 x 6 M	26.500	
			Unit 4	6 x 6 M	26.500	
3	Penggugat III	3	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	Rp 84.675.00 0,-
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 x 6,9 M	20.000	
4	Penggugat IV	12	Unit 1	3 x 6 M	7.500	Rp 444.927.0 00,-
			Unit 2	3 x 6 M	7.500	
			Unit 3	3 x 6 M	15.000	
			Unit 4	6 X 6 M	15.000	
			Unit 5	6 X 6 M	15.000	
			Unit 6	6 X 6 M	15.000	
			Unit 7	6 X 6 M	15.000	
			Unit 8	6 X 6 M	15.000	
			Unit 9	6 X 6 M	15.000	
			Unit 10	6 X 6 M	2.000	
			Unit 11	6 X 6 M	15.000	
			Unit 12	6 X 6 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penggugat V	17	Unit 1	7,5 x 7,5 M	20.000	Rp 464.200.0 00,-
			Unit 2	7,5 x 7,5 M	20.000	
			Unit 3	7,5 x 7,5 M	17.500	
			Unit 4	7,5 x 7,5 M	15.000	
			Unit 5	5,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 6	5,5 x 6,5 M	10.000	
			Unit 7	4 X 4,8 M	25.000	
			Unit 8	5,5 X 7,5 M	25.000	
			Unit 9	5,5 X 7,5 M	15.000	
			Unit 10	5,5 X 7,5 M	20.000	
			Unit 11	5,5 X 7,5 M	20.000	
			Unit 12	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 13	4,5 X 6,5 M	17.000	
			Unit 14	4,5 X 6,5 M	16.000	
			Unit 15	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 16	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 17	4,5 X 6,5 M	0	
6	Penggugat VI	6	Unit 1	7 x 6 M	15.000	Rp 183.859.0 00,-
			Unit 2	7 x 6 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	10.000	

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 5	8 X 8 M	10.000	
			Unit 6	2 X 3 M	5.000	
7	Penggugat VII	2	Unit 1	7 x 7 M	10.000	Rp 44.083.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	10.000	
8	Penggugat VIII	3	Unit 1	7 x 7 M	15.000	Rp 39.788.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	15.000	
			Unit 3	3,5 X 7 M	13.000	
9	Penggugat IX	2	Unit 1	6,25 x 6,25 M	20.000	Rp 49.225.000,-
			Unit 2	6,25 x 6,25 M	20.000	
10	Penggugat X	3	Unit 1	6 x 6 M	2.500	Rp 30.000.000,-
			Unit 2	6 x 6 M	2.500	
			Unit 3	6 x 6 M	5.000	
11	Penggugat XI	15	Unit 1	5,5 x 7 M	15.000	Rp 310.726.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	6 X 7 M	15.000	
			Unit 8	6 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X 7 M	20.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 10	7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	6 X 7 M	15.000	
			Unit 14	5 X 6 M	15.000	
			Unit 15	5 X 6 M	15.000	
12	Penggugat XII	5	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 176.125.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
13	Penggugat XIII	21	Unit 1	6 X 6 M	20.000	Rp 970.575.000,-
			Unit 2	6 X 6 M	21.000	
			Unit 3	6 X 6 M	19.000	
			Unit 4	6 X 6 M	19.000	
			Unit 5	6 X 6 M	20.000	
			Unit 6	6 X 6 M	18.500	
			Unit 7	6 X 6 M	19.000	
			Unit 8	6 X 6 M	22.000	
			Unit 9	6 X 6 M	17.500	
			Unit 10	6 X 6 M	20.000	

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 11	6 X 6 M	20.000	
			Unit 12	6 X 6 M	21.000	
			Unit 13	6 X 6 M	19.000	
			Unit 14	6 X 6 M	22.000	
			Unit 15	6 X 6 M	19.000	
			Unit 16	6 X 6 M	21.000	
			Unit 17	6 X 6 M	20.000	
			Unit 18	6 X 6 M	18.000	
			Unit 19	6 X 6 M	20.000	
			Unit 20	6 X 6 M	18.500	
			Unit 21	6 X 6 M	19.000	
14	Penggugat XIV	8 + 1 Keramba Ulin	Unit 1	5 X 7 M	1.500	Rp 186.480.0 00,-
			Unit 2	5 X 7 M	1.500	
			Unit 3	5 X 7 M	5.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	2.000	
			Unit 7	5 X 7 M	10.000	
			Unit 8	5 X 7 M	10.000	
			Unit (Keramba Ulin)	9 2 X 1,5 M	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Penggugat XV	24	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 655.200.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	7 X 7 M	5.000	
			Unit 10	7 X 7 M	5.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	7 X 7 M	20.000	
			Unit 14	7 X 7 M	20.000	
			Unit 15	7 X 7 M	20.000	
			Unit 16	7 X 7 M	20.000	
			Unit 17	7 X 7 M	20.000	
			Unit 18	5 X 6 M	20.000	
			Unit 19	5 X 6 M	20.000	
			Unit 20	5 X 6 M	20.000	
			Unit 21	5 X 6 M	15.000	

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 22	4 X 3 M	15.000	
			Unit 23	4 X 3 M	15.000	
			Unit 24	4 X 3 M	15.000	
16	Penggugat XVI	5	Unit 1	6,30 x 6,70 M	16.000	Rp 137.825.0 00,-
			Unit 2	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 3	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 4	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 5	6,5 X 5 M	16.000	
17	Penggugat XVII	18	Unit 1	5 X 5 M	3.000	Rp 317.825.0 00,-
			Unit 2	5 X 5 M	3.000	
			Unit 3	5 X 5 M	3.000	
			Unit 4	5 X 5 M	3.000	
			Unit 5	7 X 7 M	0	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X 7 M	15.000	
			Unit 10	7 X 7 M	300	
			Unit 11	7 X 7 M	5.000	
			Unit 12	7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	7 X 7 M	10.000	

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 14	7 X 7 M	10.000	
			Unit 15	6 X 5 M	10.000	
			Unit 16	6 X 5 M	10.000	
			Unit 17	6 X 5 M	10.000	
			Unit 18	6 X 5 M	10.000	
18	Penggugat XVIII	12	Unit 1	6 X 5 M	10.000	Rp 335.645.0 00,-
			Unit 2	6 X 5 M	10.000	
			Unit 3	6 X 5 M	10.000	
			Unit 4	6 X 5 M	10.000	
			Unit 5	6 X 5 M	10.000	
			Unit 6	6 X 5 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	10.000	
			Unit 11	7 X 6 M	10.000	
			Unit 12	7 X 6 M	10.000	
19	Penggugat XIX	12	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 398.000.0 00,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Unit 5	8 X 8 M	20.000	
			Unit 6	8 X 8 M	20.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	16.000	
			Unit 10	8 X 8 M	16.000	
			Unit 11	8 X 8 M	18.000	
			Unit 12	8 X 8 M	20.000	
20	Penggugat XX	12	Unit 1	5 X 7 M	3.000	Rp 386.000.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	3.000	
			Unit 3	5 X 7 M	4.000	
			Unit 4	5 X 7 M	5.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	16.000	
			Unit 11	6 X 5 M	18.000	
			Unit 12	6 X 5 M	20.000	
21	Penggugat XXI	3	Unit 1	7 X 7 M	23.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 2	6 X 6 M	20.000	Rp 96.400.00 0,-
			Unit 3	6 X 6 M	5.000	
22	Penggugat XXII	13	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 450.600.0 00,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	5.000	
			Unit 7	7 X 7 M	5.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 10	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	6,7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	3,5 X 7 M	20.000	
23	Penggugat XXIII	8	Unit 1	6 X 8 M	15.000	Rp 116.700.0 00,-
			Unit 2	6 X 8 M	15.000	
			Unit 3	6 X 8 M	15.000	
			Unit 4	6 X 8 M	0	
			Unit 5	6 X 8 M	0	
			Unit 6	6 X 8 M	0	

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 7	6 X 8 M	0	
			Unit 8	6 X 8 M	0	
24	Penggugat XXIV	2	Unit 1	6,5 X 7 M	20.000	Rp 57.000.00 0,-
			Unit 2	6,5 X 7 M	20.000	
25	Penggugat XXV	3	Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	Rp 48.700.00 0,-
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	21.000	
26	Penggugat XXVI	3	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 142.500.0 00,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
27	Penggugat XXVII	12	Unit 1	5 X 7 M	15.000	Rp 63.750.00 0,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	0	
			Unit 4	5 X 7 M	0	
			Unit 5	5 X 7 M	0	
			Unit 6	5 X 7 M	0	
			Unit 7	5 X 7 M	0	
			Unit 8	5 X 7 M	0	
			Unit 9	5 X 7 M	0	
			Unit 10	5 X 7 M	0	
			Unit 11	5 X 7 M	0	

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 12	5 X 7 M	0	
28	Penggugat XXVIII	6	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 190.202.0 00,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
29	Penggugat XXIX	7	Unit 1	7 X 7 6,8 M	20.000	Rp 135.225.0 00,-
			Unit 2	7 X 7 6,8 M	20.000	
			Unit 3	6 X 6 M	15.000	
			Unit 4	6 X 6 M	20.000	
			Unit 5	6 X 6 M	0	
			Unit 6	6 X 6 M	0	
30	Penggugat XXX	3	Unit 1	7 X 7 M	15.000	Rp 69.500.00 0,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 6 M	15.000	
31	Penggugat XXXI	8	Unit 1	8,6 X 5,75 M	12.000	Rp 209.413.0 00,-
			Unit 2	8,6 X 5,75 M	12.000	
			Unit 3	8,6 X 5,75 M	11.000	
			Unit 4	8,6 X 5,75 M	13.000	

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 5	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 6	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 7	8,3 X 5,75 M	6.000	
			Unit 8	8,3 X 5,75 M	40.000	
32	Penggugat XXXII	13	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 568.000.000,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	15.000	
			Unit 10	8 X 8 M	15.000	
			Unit 11	8 X 8 M	15.000	
			Unit 12	8 X 8 M	15.000	
			Unit 13	8 X 8 M	15.000	
33	Penggugat XXXIII	8	Unit 1	5 X 7 M	15.000	Rp 219.040.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	15.000	
			Unit 4	7 X 7 M	15.000	

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
34	Penggugat XXXIV	6	Unit 1	5 X 6 M	15.000	Rp 98.470.00 0,-
			Unit 2	5 X 6 M	15.000	
			Unit 3	5 X 6 M	15.000	
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
			Unit 5	5 X 6 M	15.000	
			Unit 6	5 X 6 M	15.000	
35	Penggugat XXXV	4	Unit 1	8 X 8 M	25.000	Rp 182.525.0 00,-
			Unit 2	8 X 8 M	25.000	
			Unit 3	8 X 8 M	25.000	
			Unit 4	8 X 8 M	25.000	
36	Penggugat XXXVI	6	Unit 1	6,5 X 6,5 M	15.000	Rp 143.300.0 00,-
			Unit 2	6,5 X 6,5 M	15.000	
			Unit 3	7 X 7 M	15.000	
			Unit 4	7 X 7 M	15.000	
			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
37	Penggugat XXXVII	10	Unit 1	7 X 7 M	20.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 2	7 X 7 M	20.000	Rp 285.750.000,-
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	5 X 6 M	17.500	
			Unit 8	5 X 6 M	17.500	
			Unit 9	5 X 6 M	17.500	
			Unit 10	5 X 6 M	17.500	
38	Penggugat XXXVIII	4	Unit 1	7 X 7 M	15.000	Rp 87.000.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
39	Penggugat XXXXI	4	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 115.022.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	4 X 6 M	10.000	
40	Penggugat XL	4	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	Rp 59.750.000,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 X 6,9 M	17.500	
			Unit 4	6,8 X 6,9 M	17.500	

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41	Penggugat XLI	2	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	Rp 73.870.00 0,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
42	Penggugat XLII	8	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 110.000.0 00,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	20.000	
43	Penggugat XLIII	29	Unit 1	7 X 7 M	30.000	Rp 1.063.497 .000,-
			Unit 2	7 X 7 M	30.000	
			Unit 3	7 X 7 M	30.000	
			Unit 4	7 X 7 M	30.000	
			Unit 5	7 X 7 M	30.000	
			Unit 6	7 X 7 M	30.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	40.000	
			Unit 9	7 X 7 M	35.000	
			Unit 10	7 X 7 M	40.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



			Unit 12	7 X 7 M	30.000	
			Unit 13	7 X 7 M	40.000	
			Unit 14	7 X 7 M	40.000	
			Unit 15	7 X 7 M	40.000	
			Unit 16	7 X 7 M	45.000	
			Unit 17	7 X 7 M	45.000	
			Unit 18	7 X 7 M	25.000	
			Unit 19	7 X 7 M	20.000	
			Unit 20	7 X 7 M	40.000	
			Unit 21	7 X 7 M	40.000	
			Unit 22	7 X 7 M	45.000	
			Unit 23	7 X 7 M	45.000	
			Unit 24	7 X 7 M	43.000	
			Unit 25	7 X 7 M	43.000	
			Unit 26	7 X 7 M	20.000	
			Unit 27	7 X 7 M	22.000	
			Unit 28	7 X 7 M	40.000	
			Unit 29	7 X 7 M	40.000	
44	Penggugat XLIV	7	Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	Rp 133.705.0 00,-
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 4	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 5	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 6	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 7	5,9 X 7,1 M	15.000	
45	Penggugat XLV	3	Unit 1	5,3 X 7,6 M	4.000	Rp 46.300.00 0,-
			Unit 2	5,3 X 7,6 M	4.000	
			Unit 3	2,7 X 3,7 M	4.000	
46	Penggugat XLVI	4	Unit 1	5 X 6 M	10.000	Rp 58.025.00 0,-
			Unit 2	5 X 6 M	10.000	
			Unit 3	5 X 6 M	10.000	
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
47	Penggugat XLVII	8	Unit 1	5 X 7 M	10.000	Rp 269.750.0 00,-
			Unit 2	5 X 7 M	10.000	
			Unit 3	5 X 7 M	10.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	15.000	
			Unit 6	5 X 7 M	15.000	
			Unit 7	5 X 7 M	10.000	
			Unit 8	5 X 7 M	15.000	
48	Penggugat XLVIII	5	Unit 1	5 X 8 M	22.000	Rp 146.525.0 00,-
			Unit 2	5 X 8 M	22.000	



			Unit 3	5 X 8 M	22.000	
			Unit 4	5 X 8 M	22.000	
			Unit 5	5 X 8 M	22.000	
49	Penggugat XLIX	6	Unit 1	7,1 X 6,8 M	18.000	Rp 93.115.00 0,-
			Unit 2	7,1 X 6,8 M	18.000	
			Unit 3	6,78 X 6,70 M	20.000	
			Unit 4	6,78 X 6,70 M	18.000	
			Unit 5	6,78 X 6,90 M	3.500	
			Unit 6	6,78 X 6,90 M	3.500	
50	Penggugat L	4	Unit 1	7 X 6 M	10.000	Rp 51.000.00 0,-
			Unit 2	7 X 6 M	10.000	
			Unit 3	7 X 6 M	10.000	
			Unit 4	7 X 6 M	10.000	
51	Penggugat LI	12	Unit 1	5,47 X 5,78 M	6.000	Rp 603.937.7 00,-
			Unit 2	4,24 X 5,72 M	6.000	
			Unit 3	5,7 X 5,8 M	6.000	
			Unit 4	5,65 X 5,99 M	15.000	
			Unit 5	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 6	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 7	6,18 X 6,32 M	15.000	
			Unit 8	6,25 X 6,27 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 9	5,6 X 6,15 M	40.000	
			Unit 10	6,5 X 5,7 M	360 Ekor Ikan Mas dan 200 Kg Ikan Nila	
			Unit 11	4,24 X 5,17 M	6.000	
			Unit 12	5,42 X 5,7 M	15.000	
52	Penggugat LII	5	Unit 1	7,5 X 7 M	20.000	Rp 216.350.0 00,-
			Unit 2	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 6,5 M	20.000	
JUMLAH						Rp 11.664.87 1.700,-

Kerugian Immateriil

Yaitu kerugian dikarenakan akibat rusaknya lingkungan, dan pemulihan lingkungan tersebut benar-benar baik paling cepat 1 (satu) tahun dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat, selama itu Para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik, yang kesemuanya jika di nilai dengan uang sebesar **Rp 5.842.696.629,-** (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan program rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam aktifitas perusahaannya adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
16. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2014 telah berusaha untuk membicarakan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat dan instansi terkait yaitu Dinas Perikanan Propinsi Kalsel, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, DPRD Kabupaten Banjar dan BRI

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit MTP, dengan menyerahkan laporan kerugian Para Penggugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari Tergugat;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2014 Para Penggugat berusaha kembali membicarakan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat dimana tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian Para Penggugat. Begitu juga pada tanggal 18 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 perwakilan petani ikan keramba Desa Awang Bangkal Barat bertemu dengan Manajemen PT. PLN untuk penyelesaian persoalan tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan sekarang;
 18. Bahwa akibat dari matinya ikan-ikan di sungai riam kanan maupun ikan-ikan milik Para Penggugat tersebut telah menyebabkan pencemaran air sungai riam kanan sehingga pada tanggal 28 Oktober 2014 Bupati Banjar mengeluarkan Surat Pernyataan Masa Tanggap Darurat Tanggal Darurat Nomor : 360 / 442 / BPBD / 2014 untuk menangani kejadian tersebut;
 19. Bahwa seluruh pembayaran kerugian Para Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyidangkan dan memutus perkara ini;
 20. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 14 (empat belas) di atas dipenuhi oleh Tergugat, maka Para Penggugat akan ajukan kemudian data-data yang mendukung untuk diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak;
 21. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Para Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur waktu untuk memenuhi hak hukum Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
 22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat;
 23. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauh ini belum

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



ada realisasinya, tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Martapura untuk diperiksa dan disidangkan menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk berkenan menerima gugatan ini, memanggil dan kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup aliran sungai riam kanan pada tanggal 23 Oktober 2014 dari yang seharusnya dijadwalkan Tergugat dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, yang artinya penutupan aliran sungai riam kanan tersebut lebih awal 1(satu) hari dari yang dijadwalkan, membuat Para Penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air sungai riam kanan sehingga menyebabkan kematian ikan-ikan yang berada dalam jala apung dan keramba milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pencegahannya mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai yang berasal dari kegiatan pembersihan turbin PLTA Ir. PM. Noor, telah mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai dan ekosistem sungai dan menimbulkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik materil maupun Imateril sebesar **Rp17.507.568.329,-** (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat :

Kerugian Materiil

Rp 11.664.871.700,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Depalan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan perincian kerugian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH KERAMBA	UKURAN KERAMBA	JUMLAH IKAN DALAM KERAMBA	KERUGIAN MATERIL (Modal Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						& Pakan Ikan)
1	Penggugat I	2	Unit 1	5 x 7 M	5.000	Rp
			Unit 2	5 x 7 M	12.000	58.000.000,-
2	Penggugat II	4	Unit 1	6 x 6 M	17.500	Rp
			Unit 2	6 x 6 M	17.500	186.792.000
			Unit 3	6 x 6 M	26.500	,-
			Unit 4	6 x 6 M	26.500	
3	Penggugat III	3	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	Rp
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	84.675.000,-
			Unit 3	6,8 x 6,9 M	20.000	
4	Penggugat IV	12	Unit 1	3 x 6 M	7.500	Rp
			Unit 2	3 x 6 M	7.500	444.927.000
			Unit 3	3 x 6 M	15.000	,-
			Unit 4	6 X 6 M	15.000	
			Unit 5	6 X 6 M	15.000	
			Unit 6	6 X 6 M	15.000	
			Unit 7	6 X 6 M	15.000	
			Unit 8	6 X 6 M	15.000	
			Unit 9	6 X 6 M	15.000	
			Unit 10	6 X 6 M	2.000	
			Unit 11	6 X 6 M	15.000	
			Unit 12	6 X 6 M	15.000	
5	Penggugat V	17	Unit 1	7,5 x 7,5 M	20.000	Rp
			Unit 2	7,5 x 7,5 M	20.000	464.200.000
			Unit 3	7,5 x 7,5 M	17.500	,-
			Unit 4	7,5 x 7,5 M	15.000	
			Unit 5	5,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 6	5,5 x 6,5 M	10.000	
			Unit 7	4 X 4,8 M	25.000	
			Unit 8	5,5 X 7,5 M	25.000	
			Unit 9	5,5 X 7,5 M	15.000	
			Unit 10	5,5 X 7,5 M	20.000	

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 11	5,5 X 7,5 M	20.000	
			Unit 12	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 13	4,5 X 6,5 M	17.000	
			Unit 14	4,5 X 6,5 M	16.000	
			Unit 15	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 16	4,5 X 6,5 M	17.500	
			Unit 17	4,5 X 6,5 M	0	
6	Penggugat VI	6	Unit 1	7 x 6 M	15.000	Rp 183.859.000 ,-
			Unit 2	7 x 6 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	10.000	
			Unit 5	8 X 8 M	10.000	
			Unit 6	2 X 3 M	5.000	
7	Penggugat VII	2	Unit 1	7 x 7 M	10.000	Rp 44.083.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	10.000	
8	Penggugat VIII	3	Unit 1	7 x 7 M	15.000	Rp 39.788.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	15.000	
			Unit 3	3,5 X 7 M	13.000	
9	Penggugat IX	2	Unit 1	6,25 x 6,25 M	20.000	Rp 49.225.000,-
			Unit 2	6,25 x 6,25 M	20.000	
10	Penggugat X	3	Unit 1	6 x 6 M	2.500	Rp 30.000.000,-
			Unit 2	6 x 6 M	2.500	
			Unit 3	6 x 6 M	5.000	
11	Penggugat XI	15	Unit 1	5,5 x 7 M	15.000	Rp 310.726.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	6 X 7 M	15.000	
			Unit 8	6 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X 7 M	20.000	
			Unit 10	7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	6 X 7 M	15.000	
			Unit 14	5 X 6 M	15.000	
			Unit 15	5 X 6 M	15.000	
12	Penggugat XII	5	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 176.125.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
13	Penggugat XIII	21	Unit 1	6 X 6 M	20.000	Rp 970.575.000 ,-
			Unit 2	6 X 6 M	21.000	
			Unit 3	6 X 6 M	19.000	
			Unit 4	6 X 6 M	19.000	
			Unit 5	6 X 6 M	20.000	
			Unit 6	6 X 6 M	18.500	
			Unit 7	6 X 6 M	19.000	
			Unit 8	6 X 6 M	22.000	
			Unit 9	6 X 6 M	17.500	
			Unit 10	6 X 6 M	20.000	
			Unit 11	6 X 6 M	20.000	
			Unit 12	6 X 6 M	21.000	
			Unit 13	6 X 6 M	19.000	
			Unit 14	6 X 6 M	22.000	
			Unit 15	6 X 6 M	19.000	
			Unit 16	6 X 6 M	21.000	
			Unit 17	6 X 6 M	20.000	
			Unit 18	6 X 6 M	18.000	
			Unit 19	6 X 6 M	20.000	
			Unit 20	6 X 6 M	18.500	
			Unit 21	6 X 6 M	19.000	
14	Penggugat XIV	8 + 1 Keramba Ulin	Unit 1	5 X 7 M	1.500	Rp 186.480.000 ,-
			Unit 2	5 X 7 M	1.500	
			Unit 3	5 X 7 M	5.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	2.000	

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 7	5 X 7 M	10.000	
			Unit 8	5 X 7 M	10.000	
			Unit 9 (Keramba Ulin)	2 X 1,5 M	0	
15	Penggugat XV	24	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 655.200.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	7 X 7 M	5.000	
			Unit 10	7 X 7 M	5.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	20.000	
			Unit 13	7 X 7 M	20.000	
			Unit 14	7 X 7 M	20.000	
			Unit 15	7 X 7 M	20.000	
			Unit 16	7 X 7 M	20.000	
			Unit 17	7 X 7 M	20.000	
			Unit 18	5 X 6 M	20.000	
			Unit 19	5 X 6 M	20.000	
			Unit 20	5 X 6 M	20.000	
			Unit 21	5 X 6 M	15.000	
			Unit 22	4 X 3 M	15.000	
			Unit 23	4 X 3 M	15.000	
			Unit 24	4 X 3 M	15.000	
16	Penggugat XVI	5	Unit 1	6,30 x 6,70 M	16.000	Rp 137.825.000 ,-
			Unit 2	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 3	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 4	6,5 X 5 M	16.000	
			Unit 5	6,5 X 5 M	16.000	
17	Penggugat XVII	18	Unit 1	5 X 5 M	3.000	Rp 317.825.000 ,-
			Unit 2	5 X 5 M	3.000	
			Unit 3	5 X 5 M	3.000	
			Unit 4	5 X 5 M	3.000	
			Unit 5	7 X 7 M	0	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	

Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
			Unit 9	7 X 7 M	15.000	
			Unit 10	7 X 7 M	300	
			Unit 11	7 X 7 M	5.000	
			Unit 12	7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	7 X 7 M	10.000	
			Unit 14	7 X 7 M	10.000	
			Unit 15	6 X 5 M	10.000	
			Unit 16	6 X 5 M	10.000	
			Unit 17	6 X 5 M	10.000	
			Unit 18	6 X 5 M	10.000	
18	Penggugat XVIII	12	Unit 1	6 X 5 M	10.000	Rp 335.645.000 ,-
			Unit 2	6 X 5 M	10.000	
			Unit 3	6 X 5 M	10.000	
			Unit 4	6 X 5 M	10.000	
			Unit 5	6 X 5 M	10.000	
			Unit 6	6 X 5 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	10.000	
			Unit 11	7 X 6 M	10.000	
			Unit 12	7 X 6 M	10.000	
19	Penggugat XIX	12	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 398.000.000 ,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	20.000	
			Unit 6	8 X 8 M	20.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	16.000	
			Unit 10	8 X 8 M	16.000	
			Unit 11	8 X 8 M	18.000	
			Unit 12	8 X 8 M	20.000	
20	Penggugat XX	12	Unit 1	5 X 7 M	3.000	
			Unit 2	5 X 7 M	3.000	

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 3	5 X 7 M	4.000	Rp 386.000.000
			Unit 4	5 X 7 M	5.000	
			Unit 5	5 X 7 M	10.000	
			Unit 6	5 X 7 M	10.000	
			Unit 7	6 X 5 M	10.000	
			Unit 8	6 X 5 M	10.000	
			Unit 9	6 X 5 M	10.000	
			Unit 10	6 X 5 M	16.000	
			Unit 11	6 X 5 M	18.000	
			Unit 12	6 X 5 M	20.000	
21	Penggugat XXI	3	Unit 1	7 X 7 M	23.500	Rp 96.400.000,-
			Unit 2	6 X 6 M	20.000	
			Unit 3	6 X 6 M	5.000	
22	Penggugat XXII	13	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 450.600.000
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	5.000	
			Unit 7	7 X 7 M	5.000	
			Unit 8	7 X 7 M	5.000	
			Unit 9	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 10	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 11	6,7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	6,7 X 7 M	5.000	
			Unit 13	3,5 X 7 M	20.000	
23	Penggugat XXIII	8	Unit 1	6 X 8 M	15.000	Rp 116.700.000
			Unit 2	6 X 8 M	15.000	
			Unit 3	6 X 8 M	15.000	
			Unit 4	6 X 8 M	0	
			Unit 5	6 X 8 M	0	
			Unit 6	6 X 8 M	0	
			Unit 7	6 X 8 M	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 8	6 X 8 M	0	
24	Penggugat XXIV	2	Unit 1	6,5 X 7 M	20.000	Rp 57.000.000,-
			Unit 2	6,5 X 7 M	20.000	
25	Penggugat XXV	3	Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	Rp 48.700.000,-
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	21.000	
26	Penggugat XXVI	3	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 142.500.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
27	Penggugat XXVII	12	Unit 1	5 X 7 M	15.000	Rp 63.750.000,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	0	
			Unit 4	5 X 7 M	0	
			Unit 5	5 X 7 M	0	
			Unit 6	5 X 7 M	0	
			Unit 7	5 X 7 M	0	
			Unit 8	5 X 7 M	0	
			Unit 9	5 X 7 M	0	
			Unit 10	5 X 7 M	0	
			Unit 11	5 X 7 M	0	
			Unit 12	5 X 7 M	0	
28	Penggugat XXVIII	6	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 190.202.000 ,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
29	Penggugat XXIX	7	Unit 1	7 X 6,8 M	20.000	Rp 135.225.000 ,-
			Unit 2	7 X 6,8 M	20.000	
			Unit 3	6 X 6 M	15.000	
			Unit 4	6 X 6 M	20.000	
			Unit 5	6 X 6 M	0	
			Unit 6	6 X 6 M	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 7	6,8 X 5 M	0	
30	Penggugat XXX	3	Unit 1	7 X 7 M	15.000	Rp 69.500.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 6 M	15.000	
31	Penggugat XXXI	8	Unit 1	8,6 X 5,75 M	12.000	Rp 209.413.000 ,-
			Unit 2	8,6 X 5,75 M	12.000	
			Unit 3	8,6 X 5,75 M	11.000	
			Unit 4	8,6 X 5,75 M	13.000	
			Unit 5	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 6	8,55 X 5,75 M	12.000	
			Unit 7	8,3 X 5,75 M	6.000	
			Unit 8	8,3 X 5,75 M	40.000	
32	Penggugat XXXII	13	Unit 1	8 X 8 M	15.000	Rp 568.000.000 ,-
			Unit 2	8 X 8 M	15.000	
			Unit 3	8 X 8 M	15.000	
			Unit 4	8 X 8 M	15.000	
			Unit 5	8 X 8 M	15.000	
			Unit 6	8 X 8 M	15.000	
			Unit 7	8 X 8 M	15.000	
			Unit 8	8 X 8 M	15.000	
			Unit 9	8 X 8 M	15.000	
			Unit 10	8 X 8 M	15.000	
			Unit 11	8 X 8 M	15.000	
			Unit 12	8 X 8 M	15.000	
			Unit 13	8 X 8 M	15.000	
33	Penggugat XXXIII	8	Unit 1	5 X 7 M	15.000	Rp 219.040.000 ,-
			Unit 2	5 X 7 M	15.000	
			Unit 3	5 X 7 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 4	7 X 7 M	15.000	
			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
			Unit 7	7 X 7 M	15.000	
			Unit 8	7 X 7 M	15.000	
34	Penggugat XXXIV	6	Unit 1	5 X 6 M	15.000	Rp 98.470.000,-
			Unit 2	5 X 6 M	15.000	
			Unit 3	5 X 6 M	15.000	
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
			Unit 5	5 X 6 M	15.000	
			Unit 6	5 X 6 M	15.000	
35	Penggugat XXXV	4	Unit 1	8 X 8 M	25.000	Rp 182.525.000 ,-
			Unit 2	8 X 8 M	25.000	
			Unit 3	8 X 8 M	25.000	
			Unit 4	8 X 8 M	25.000	
36	Penggugat XXXVI	6	Unit 1	6,5 X 6,5 M	15.000	Rp 143.300.000 ,-
			Unit 2	6,5 X 6,5 M	15.000	
			Unit 3	7 X 7 M	15.000	
			Unit 4	7 X 7 M	15.000	
			Unit 5	7 X 7 M	15.000	
			Unit 6	7 X 7 M	15.000	
37	Penggugat XXXVII	10	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 285.750.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	5 X 6 M	17.500	
			Unit 8	5 X 6 M	17.500	
			Unit 9	5 X 6 M	17.500	
			Unit 10	5 X 6 M	17.500	
38	Penggugat XXXVIII	4	Unit 1	7 X 7 M	15.000	Rp 87.000.000,-
			Unit 2	7 X 7 M	15.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Penggugat XXXXI	4	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 115.022.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	4 X 6 M	10.000	
40	Penggugat XL 4	4	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	Rp 59.750.000,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 X 6,9 M	17.500	
			Unit 4	6,8 X 6,9 M	17.500	
41	Penggugat XLI	2	Unit 1	6,8 X 6,9 M	20.000	Rp 73.870.000,-
			Unit 2	6,8 X 6,9 M	20.000	
42	Penggugat XLII	8	Unit 1	7 X 7 M	20.000	Rp 110.000.000 ,-
			Unit 2	7 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 7 M	20.000	
			Unit 6	7 X 7 M	20.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	20.000	
43	Penggugat XLIII	29	Unit 1	7 X 7 M	30.000	Rp 1.063.497.0 00,-
			Unit 2	7 X 7 M	30.000	
			Unit 3	7 X 7 M	30.000	
			Unit 4	7 X 7 M	30.000	
			Unit 5	7 X 7 M	30.000	
			Unit 6	7 X 7 M	30.000	
			Unit 7	7 X 7 M	20.000	
			Unit 8	7 X 7 M	40.000	
			Unit 9	7 X 7 M	35.000	
			Unit 10	7 X 7 M	40.000	
			Unit 11	7 X 7 M	20.000	
			Unit 12	7 X 7 M	30.000	
			Unit 13	7 X 7 M	40.000	
			Unit 14	7 X 7 M	40.000	
			Unit 15	7 X 7 M	40.000	

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 16	7 X 7 M	45.000	
			Unit 17	7 X 7 M	45.000	
			Unit 18	7 X 7 M	25.000	
			Unit 19	7 X 7 M	20.000	
			Unit 20	7 X 7 M	40.000	
			Unit 21	7 X 7 M	40.000	
			Unit 22	7 X 7 M	45.000	
			Unit 23	7 X 7 M	45.000	
			Unit 24	7 X 7 M	43.000	
			Unit 25	7 X 7 M	43.000	
			Unit 26	7 X 7 M	20.000	
			Unit 27	7 X 7 M	22.000	
			Unit 28	7 X 7 M	40.000	
			Unit 29	7 X 7 M	40.000	
44	Penggugat XLIV	7	Unit 1	5,9 X 7,1 M	15.000	Rp 133.705.000 ,-
			Unit 2	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 4	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 5	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 6	5,9 X 7,1 M	15.000	
			Unit 7	5,9 X 7,1 M	15.000	
45	Penggugat XLV	3	Unit 1	5,3 X 7,6 M	4.000	Rp 46.300.000,-
			Unit 2	5,3 X 7,6 M	4.000	
			Unit 3	2,7 X 3,7 M	4.000	
46	Penggugat XLVI	4	Unit 1	5 X 6 M	10.000	Rp 58.025.000,-
			Unit 2	5 X 6 M	10.000	
			Unit 3	5 X 6 M	10.000	
			Unit 4	5 X 6 M	15.000	
47	Penggugat XLVII	8	Unit 1	5 X 7 M	10.000	Rp 269.750.000 ,-
			Unit 2	5 X 7 M	10.000	
			Unit 3	5 X 7 M	10.000	
			Unit 4	5 X 7 M	10.000	
			Unit 5	5 X 7 M	15.000	

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 6	5 X 7 M	15.000	
			Unit 7	5 X 7 M	10.000	
			Unit 8	5 X 7 M	15.000	
48	Penggugat XLVIII	5	Unit 1	5 X 8 M	22.000	Rp 146.525.000 ,-
			Unit 2	5 X 8 M	22.000	
			Unit 3	5 X 8 M	22.000	
			Unit 4	5 X 8 M	22.000	
			Unit 5	5 X 8 M	22.000	
49	Penggugat XLIX	6	Unit 1	7,1 X 6,8 M	18.000	Rp 93.115.000,-
			Unit 2	7,1 X 6,8 M	18.000	
			Unit 3	6,78 X 6,70 M	20.000	
			Unit 4	6,78 X 6,70 M	18.000	
			Unit 5	6,78 X 6,90 M	3.500	
			Unit 6	6,78 X 6,90 M	3.500	
50	Penggugat L	4	Unit 1	7 X 6 M	10.000	Rp 51.000.000,-
			Unit 2	7 X 6 M	10.000	
			Unit 3	7 X 6 M	10.000	
			Unit 4	7 X 6 M	10.000	
51	Penggugat LI	12	Unit 1	5,47 X 5,78 M	6.000	Rp 603.937.700 ,-
			Unit 2	4,24 X 5,72 M	6.000	
			Unit 3	5,7 X 5,8 M	6.000	
			Unit 4	5,65 X 5,99 M	15.000	
			Unit 5	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 6	5,5 X 5,5 M	15.000	
			Unit 7	6,18 X 6,32 M	15.000	
			Unit 8	6,25 X 6,27 M	15.000	
			Unit 9	5,6 X 6,15 M	40.000	

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



			Unit 10	6,5 X 5,7 M	360 Ekor Ikan Mas dan 200 Kg Ikan Nila	
			Unit 11	4,24 X 5,17 M	6.000	
			Unit 12	5,42 X 5,7 M	15.000	
52	Penggugat LII 5		Unit 1	7,5 X 7 M	20.000	Rp 216.350.000 ,-
			Unit 2	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 3	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 4	7,5 X 7 M	20.000	
			Unit 5	7 X 6,5 M	20.000	
JUMLAH						Rp 11.664.871. 700,-

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyidangkan dan memutus perkara ini;

Kerugian Immateriil

Yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan, dan kerugian memberi pangan ikan di dalam keramba dan pemulihan lingkungan tersebut benar-benar baik paling cepat 1(satu) tahun dan selama itu Para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik, yang kesemuanya jika di nilai dengan uang sebesar **Rp5.842.696.629,-** (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada Para Penggugat;



8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi;
9. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan tidak dapat diajukan kembali.

Bahwa gugatan yang pernah diajukan sebelumnya ke persidangan dan telah diperiksa oleh majelis hakim kemudian dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat tidak dapat diajukan kembali ke persidangan. Menurut M. Yahya Harahap, SH :

1. pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan pengadilan, dikonstruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;
2. dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat;



3. oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak. Bukan pihak Penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga pihak Tergugat.

Bahwa perkara a quo sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Martapura sekitar bulan Desember 2015 dan pihak Penggugat telah mencabut gugatannya dimuka persidangan dan disetujui oleh Tergugat sehingga majelis hakim kemudian membuat surat Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 9 Juni 2016 yang mana amar penetapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 41/Pdt.G/2015 PN Mtp selesai oleh karena dicabut;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim disebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat di muka persidangan telah menyatakan untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pada saat pernyataan tersebut disampaikan ternyata Tergugat telah melayangkan surat jawaban maka sikap daripada Tergugat mutlak untuk didengarkan terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan maksud para Penggugat tersebut kepada Tergugat dan terkait hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, maka gugatan yang terdaftar tertanggal 08 September 2017 di PN Martapura seharusnya **ditolak** karena sudah pernah dicabut dalam persidangan sebelumnya dan pencabutan tersebut telah menjadi suatu perjanjian bagi para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sehingga menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan penetapan majelis hakim atas perkara a quo Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 9 Juni 2016 dipersamakan dengan putusan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR sehingga bersifat mengikat (binding) dan mengakhiri (final).

2. **Gugatan Error In Persona.**

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Menurut M. Yahya Harahap, SH yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul dikualifikasikan mengandung error in persona dan dapat diklasifikasikan sebagai diskualifikasi in person. Diskualifikasi in person ini terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Bahwa menurut pengakuannya, para Penggugat adalah petani ikan jala terapung dan keramba Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang memanfaatkan aliran sungai riam kanan untuk budidaya ikan air tawar.

Bahwa menurut para Penggugat, akibat dari perbuatan Tergugat menyebabkan para Penggugat menderita kerugian baik materiil yaitu kerugian seperti membeli bibit ikan, dan membeli pakan ikan, maupun kerugian immaterial yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan yang mengakibatkan para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik paling cepat 1 (satu) tahun.

Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa para Penggugat adalah termasuk dalam pengertian pembudi daya ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pembudi daya ikan menurut Undang-Undang Perikanan diatas Pasal 1 angka 12 menyatakan "*Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan*" sedangkan pengertian pembudidayaan ikan itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 "*Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.*"

Bahwa pembudidayaan ikan menurut UU perikanan ini wilayah pengelolaan ikannya diantaranya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c: "*Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan*



dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.”

Bahwa berdasarkan undang-undang perikanan tersebut, para Penggugat termasuk dalam klasifikasi sebagai pembudi daya ikan yang tentunya memiliki konsekuensi hukum selanjutnya yakni setiap pembudi daya ikan harus memiliki izin berupa SIUP sebagaimana yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 26 :

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP*
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil*

SIUP menurut Pasal 1 angka 16 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “*Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.*”

Sedangkan yang dimaksud pembudi daya ikan kecil dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 13 : “*Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.*”

Bahwa para Penggugat sesuai dengan pengakuannya dalam gugatan bukan termasuk dalam kualifikasi sebagai Pembudi Daya Ikan Kecil karena sebagai petani jala terapung dan keramba adalah suatu mata pencaharian atau usaha yang mengharapkan keuntungan dari usahanya menjual ikan hasil panen dan ikan yang dimiliki tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu dalam gugatan disebutkan kerugian materiil dan immateriil yang mana kerugian ini tidak mungkin bisa dirinci apabila hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa Tergugat meyakini bahwa para Penggugat dalam usahanya sebagai petani jala terapung dan keramba ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana yang diwajibkan oleh UU No.31 Tahun 2004 tentang



Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah terjadi error in persona karena para Penggugat perkara a quo tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena para Penggugat memiliki usaha sebagai petani ikan jala terapung dan keramba yang tidak memiliki izin SIUP dan bukan termasuk pembudi daya ikan kecil atau dengan kata lain usaha yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut illegal sehingga para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut Tergugat di pengadilan.

3. Gugatan Obscuur libel (kabur).

Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi gugatan tidak jelas, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari dalil Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa matinya ikan-ikan Penggugat karena diakibatkan penutupan aliran sungai riam kanan oleh Tergugat (point 3, 4 dan 5 hal. 13 gugatan) namun disisi lain menyatakan matinya ikan-ikan tersebut karena keracunan akibat limbah B3 berupa zat amoniak yang tinggi yang berasal dari pembersihan turbin PLTA milik Tergugat (point 7, 8, 9, 10, dan 11 hal.14 dan 15 gugatan). Bahwa posita gugatan seperti ini akan menyulitkan Tergugat untuk membela dirinya karena dalil mana sebenarnya yang ditujukan pada Tergugat untuk ditanggapi dan disanggah.

Begitu pula mengenai nilai ganti kerugian yang tidak jelas menggunakan metode perhitungan seperti apa sehingga tercantum nilai kerugian yang tidak wajar atau dengan kata lain tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai perhitungan tuntutan ganti rugi para Penggugat tersebut.

4. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa pembudidayaan ikan oleh para petani keramba dan jala terapung tentunya tidak lepas dari pengaturan dan pengawasan serta pembinaan dari instansi yang terkait erat dengan teknis pengelolaan perikanan yakni Dinas Perikanan yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar. Oleh karenanya tidak tepat apabila Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam *Eksepsi* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Selanjutnya perkenankan kami Tergugat menyampaikan jawaban/sanggahan terhadap gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya point 2,3,4 dan 5 menyatakan pada intinya bahwa Tergugat menutup aliran sungai selama 12 jam yang mana penutupan tersebut dilakukan lebih awal yakni tanggal 23 Oktober 2014 dari yang seharusnya dijadwalkan tanggal 24 Oktober 2014, sehingga akibat penutupan awal tersebut menyebabkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat. Bahwa dalil para Penggugat tersebut tidak benar berdasarkan sanggahan kami sebagai berikut :

Bahwa penutupan aliran sungai yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan karena pada tahun 2014, terjadi kemarau panjang, sehingga dilakukan koordinasi antara PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Barito dengan PT PLN (Persero) Area Pengaturan dan Penyalur Beban untuk mengatur pola operasi turbin nya agar tidak terjadi penurunan elevasi / ketinggian air secara drastis dan menjaga ketersediaan air di waduk;

Bahwa akibat kemarau pada saat itu berpengaruh terhadap DMA (Duga Muka Air) Waduk Ir. PM Noor yang terus menerus mengalami penurunan, sehingga dilakukan rasionalisasi pengoperasian terhadap 3 turbin yang ada, yang mana dilakukan pengoperasian secara bergiliran sehingga otomatis juga mempengaruhi air yang mengalir ke hilir;

Bahwa dengan dilakukannya rasionalisasi pengoperasian terhadap 3 turbin yang ada membawa dampak berkurangnya debit air waduk yang dimanfaatkan oleh para Penggugat untuk berbudi daya ikan sehingga untuk menghindari kerugian bagi para petani keramba dan jala terapung, pihak Tergugat telah melakukan pengumuman pemberitahuan mengenai kondisi alam di daerah PLTA Riam Kanan dan tindakan – tindakan yang perlu diambil telah disampaikan kepada masyarakat pemakai aliran sungai riam kanan (para pembudidaya ikan kabupaten banjar) antara lain :

- a. Pemberitahuan tertulis dari TERGUGAT tanggal 6 oktober 2014 yang menyatakan menghimbau petani tambak untuk memperhatikan gejala musiman ini agar tidak terjadi kerugian pada petani tambak



dikarenakan musin kemarau panjang dan pengaturan pola stop operasi mesin PLTA akibat berkurangnya debit air di waduk;

- b. Pemberitahuan tertulis dari TERGUGAT tanggal 22 oktober 2014 yang menyatakan menghimbau petani tambak untuk mengambil tindakan – tindakan agar tidak terjadi kerugian pada petani tambak dan pengaturan pola stop operasi mesin PLTA;
- c. Pemberitahuan melalui radio Al Qaromah Martapura dari TERGUGAT tanggal 22 oktober 2014 yang menyatakan menghimbau petani tambak untuk mengambil tindakan – tindakan agar tidak terjadi kerugian pada petani tambak dan pengaturan pola stop operasi mesin PLTA;

Bahwa ada kesalahpahaman dari para Penggugat mengenai pemberitahuan tertulis dari Tergugat diatas, bahwa pemberitahuan tanggal 6 Oktober terkait erat dengan pemberitahuan tanggal 22 Oktober 2014 karena jika dibaca dengan cermat pada pemberitahuan tanggal 6 Oktober 2014 pihak Tergugat sudah memberi isyarat bahwa akan terjadi stop mesin turbin maupun akan terjadi pengaturan pola operasi mesin turbin. Bahwa dalil dari para Penggugat yang mengatakan stopnya mesin turbin lebih awal satu hari yakni tanggal 23 Oktober dan bukan 24 Oktober seperti yang diumumkan sebagaimana pemberitahuan tanggal 22 Oktober adalah **tidak benar**, bahwa yang terjadi pada tanggal 23 Oktober adalah pengaturan pola operasi mesin turbin (tiga mesin turbin beroperasi secara bergantian) dan bukan berhenti sama sekali. Bahwa pengaturan pola operasi mesin turbin yang terjadi tanggal 23 Oktober 2014 juga sudah terjadi ditanggal-tanggal sebelumnya mengingat debit air yang berkurang karena musim kemarau yang panjang, sedangkan tanggal 24 Oktober 2014 baru dimulai stopnya mesin turbin secara total (tiga turbin mati bersamaan) dan itupun tidak sampai 12 jam melainkan hanya 7 jam;

Bahwa sesungguhnya untuk pemberitahuan diatas, tidak ada kewajiban Tergugat untuk membuat surat pemberitahuan/pengumuman, namun semata-mata rasa kemanusiaan agar para petani ikan dapat mengantisipasi berkurangnya debit air waduk akibat musim kemarau yang terjadi dan tidak mengalami kerugian yang besar;

Bahwa setelah dilakukannya pemberitahuan kepada warga masyarakat sekitar termasuk para petani ikan yang ada, kemudian dilakukan pengoperasian turbin berdasarkan data teknis yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu pada tanggal 23 Oktober 2014, mesin dioperasikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Jam 00.30 wita sampai dengan jam 06.00 wita, mesin no 1 dioperasikan.
- b. Jam 6.00 wita sampai dengan jam 11.00 wita, seluruh mesin / turbin dalam kondisi off (tidak beroperasi).
- c. Jam 11.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita mesin No. 3 dioperasikan kembali selama 1 jam.
- d. Jam 12.00 wita sampai jam 15.00 wita, seluruh mesin kembali di off kan karena kondisi debit air yang kritis.
- e. Jam 15.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, mesin No. 3 dioperasikan kembali.
- f. Jam 16.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita seluruh mesin kembali di off kan.
- g. Jam 18.30 wita sampai jam 22.00 wita, mesin No. 1 dioperasikan.

Kemudian berdasarkan data teknis yang dimiliki Tergugat, sesuai dengan jadwal pada 23 Oktober 2014 posisi pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita tanggal 24 Oktober 2014 dilakukan penutupan operasi turbin yang mana jika dihitung tenggang waktu penutupan selama 7 jam dan bukan 12 jam;

Bahwa dari data teknis yang diuraikan diatas, dapat dibuktikan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menutup seluruh aliran sungai riam kanan selama 12 jam yaitu dari jam 07.00 wita sampai jam 19.00 wita pada tanggal 23 Oktober adalah tidak benar karena tidak didukung data-data teknis yang akurat;

2. Bahwa terkait dalil para Penggugat point 6 tentang matinya ikan sapu-sapu, point 7 tentang ikan milik para Penggugat yang busuk dengan cepat dan point 8 tentang kerak putih/lumut yang sangat mudah dilepaskan agar dapat dibuktikan sendiri oleh para penggugat akibat dari keracunan yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 163 HIR barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Tentunya pembuktiannya harus berdasarkan analisa ilmiah dan yang lebih penting adalah adanya korelasi antara keracunan ikan dengan pembersihan turbin sebagaimana yang dalilkan Penggugat;

Halaman 56 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat sepakat dengan point 9 dan 10 gugatan Para Penggugat, terkait hasil uji dari Laboratorium Penguji Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin tanggal 27 Oktober 2014 yang menyebut ***“uji amoniak di tengah sungai dari tanggal 24-25 Oktober 2014 rata-dara lebih dari 4 mg/l, padahal ambang batas normal seharusnya kurang dari 0,02 mg/l, begitu pula kandungan nitrat yang lebih tinggi dari ambang batas normal”***;

Bahwa persetujuan Tergugat tersebut didasari dari hasil penelitian bahwa Nitrogen Amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$) merupakan senyawa yang banyak berasal dari makanan, organisme mati dan hasil ekskresi metabolisme hewan aquatik. Ammonia dan nitrit merupakan senyawa nitrogen yang paling toksik, sedangkan nitrat hanya bersifat toksik pada konsentrasi tinggi;

Namun Tergugat tidak sepakat dengan gugatan Penggugat point 11, 12 dan 13 yang tanpa uraian yang jelas dalam gugatannya tentang bagaimana caranya amoniak dan nitrat tersebut ada dalam air sungai tetapi tiba-tiba saja menuduh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut berasal dari kegiatan pembersihan turbin milik Tergugat. Bahwa tuduhan tersebut juga harus bisa dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 163 HIR;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Tergugat tidak pernah melakukan pembersihan turbin dan hal ini bertolak belakang dengan dalil para Penggugat yang mengatakan sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 23 Oktober 2014 ikan-ikan milik para Penggugat sudah mulai mati (hal.13 gugatan), dengan demikian bagaimana mungkin ikan mati disebabkan pembersihan turbin yang tidak dilakukan pada hari itu. Bahwa pembersihan turbin berdasarkan kartu pemeliharaan bulan Oktober 2014 dilakukan tanggal 20 Oktober 2014 dan kemudian dilakukan kembali tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa pembersihan turbin pada dasarnya merupakan kegiatan rutin dan berkala setiap bulan dilaksanakan untuk pemeliharaan di PLTA Ir. PM Noor dan pembersihan turbin tersebut murni menggunakan **air bersih biasa** yang tidak mengandung zat aditif atau korosif maupun amoniak dan nitrat yang mempengaruhi kualitas air dan makhluk hidup. Bahwa seandainya pembersihan turbin PLTA Riam Kanan dilakukan dengan menggunakan limbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana didalilkan para Penggugat, kejadian kematian massal ikan pasti terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dulu setiap bulannya pada saat dilakukan pembersihan mesin turbin PLTA Riam Kanan. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemeliharaan Turbin sama sekali tidak pernah menggunakan amoniak atau bahan berbahaya lainnya, sebagaimana komitmen TERGUGAT sebagai unit Perseroan yang telah melaksanakan Komitmen SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);

Bahwa diduga kuat, tingginya amoniak yang timbul salah satu penyebab utamanya adalah tingginya endapan sedimen pakan-pakan ikan serta kotoran ikan yang mengendap di dasar sungai, yang pada saat air sungai mengalami penurunan ketinggian karena kemarau, maka kemudian menjadi toksik / racun bagi ikan-ikan di keramba para Penggugat;

Bahwa Tergugat membantah secara tegas bahwa amoniak dan nitrat yang ditemukan dalam kandungan air sungai bukan karena pembersihan turbin yang menggunakan B3, tetapi disebabkan musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya daya arus air sehingga pakan ikan menumpuk dan membusuk sehingga menjadi racun amoniak yang membuat ikan-ikan mati, bahwa dalil Tergugat ini didukung oleh analisa dari beberapa instansi sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar, dengan Surat Tanggal 17 September 2014 Perihal Himbauan Antisipasi Perubahan Cuaca, telah menghimbau masyarakat pembudidaya ikan untuk :
 - a. Segera memanen ikan-ikan yang telah mencapai ukuran ekonomis ;
 - b. Mengurangi jumlah/padat tebar benih ;
 - c. Mengontrol jumlah pakan yang diberikan agar tidak berlebihan;
 - d. Menyiapkan peralatan / bahan yang dapat mempertahankan / memperbaiki kualitas air dan daya tahan tubuh ikan (vitamin, vaksin, probiotik, kincir, pompa air, dsb) ;
 - e. Senantiasa berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banjar.
2. Berita website Pemprov Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2014, disampaikan bahwa matinya ikan-ikan, khususnya ikan budidaya di sepanjang aliran sungai riam kanan merupakan gejala tahunan, yang mana pada tahun 2014 masa musim kemarau lebih lama dari biasanya karena dampak el nino, sehingga wajar dan

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



alamiah mengakibatkan berkurangnya debit air waduk Ir. PM Noor dan sungai riam kanan;

3. Dalam website yang sama, pihak-pihak terkait telah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan:

- a. Penyuluh Perikanan :

- 1) Kemarau panjang yang menyebabkan debit waduk PLTA Riam Kanan sangat minim (hanya mampu menghidupkan 1 turbin, normalnya 3 turbin).
- 2) Kondisi air semakin jelek, sedangkan padat tebar (*ikan*) sangat tinggi, kondisi ikan sangat lemah, akibat UPWELLING, keracunan, stres, kekurangan O₂, akhirnya menyebabkan kematian massal.
- 3) Segala daya upaya sudah dilakukan dengan bantuan mesin pompa, bahkan pemindahan ikan-ikan yang masih sehat, akan tetapi ***ikan sudah terlanjur keracunan dengan naiknya amoniak (H₂S) dari dasar perairan.***

- b. Dari Karantina ikan :

1. Selasa jam 12.00 wita, di Desa Mandi Kapau, amoniak sangat tinggi.
2. Kondisi pada saat itu dengan jarak 200 m dari sungai sudah tercium aroma yang menyengat, kalau itu dibiarkan bukan tidak mungkin ada bakteri yang membusuk yang ada di air, ini akan mempermudah penyakit ikan mewabah bahkan bisa berakibat fatal pada manusia, karena dari hasil di lapangan, airnya saja lengket dan baunya lengket di tangan.
3. Bencana ini bukan main-main, jadi diharapkan bagi instansi terkait segera bertindak.

- c. Dari Dekan Perikanan Universitas Lambung Mangkurat :

1. Dipastikan akibat adanya gas methane dan H₂S yang naik ke atas akibat up welling (arus ke atas) beracun sehingga menyebabkan kematian ikan.
2. Itu bukan suatu penyakit, jadi tidak bisa diobati karena akibat bencana alam (kemarau panjang) jadi hanya bisa diantisipasi.

4. Bahwa mengenai nilai kerugian materiil maupun immateriil point 14 gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada prinsipnya, karena tidak ada kausalitas yuridis antara dasar posita dengan petitum, maka nilai ganti rugi Para Penggugat ini pada hakikatnya tidak bernilai, mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.
- b. Bahwa nilai ganti kerugian yang diajukan sangat fantastis, diluar nilai kewajaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana cara perhitungannya dikarenakan :
 - Tidak semua ikan tersebut mati.
 - Tidak semua ikan tersebut kondisi siap penen.
 - Tidak ada justifikasi yang jelas, berapa populasi riil ikan-ikan tersebut dan hanya didasarkan pengakuan masing-masing Penggugat.
 - Tidak ada justifikasi yang jelas, siapa-siapa petani tambak yang terkena dampak bencana tersebut.
5. Menanggapi point 16 dan 17 gugatan Para Penggugat, dapat disampaikan fakta bahwa Tergugat akui memang pernah pihak Para Penggugat beraudiensi dengan Tergugat terkait permintaan ganti rugi tersebut, tapi sampai saat ini Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Para Penggugat dengan didasarkan beberapa hal :
 - a. Permintaan Para Penggugat tidak berdasar.
 - b. Tergugat yakin tidak melakukan kesalahan apapun terkait dengan matinya ikan-ikan di keramba Para Penggugat.
 - c. Nilai permintaan Para Penggugat tidak rasional/tidak wajar, padahal sebagai sebuah Perseroan BUMN, Tergugat tentu harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan kepada stake holder, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Tergugat tidak bisa secara sepihak melakukan pembayaran tanpa dasar hukum yang kuat karena Tergugat bisa dipidanakan.
 - d. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan Para Penggugat sendiri yang mengabaikan saran dari Dinas Perikanan dan Kelautan, historis tahun-tahun sebelumnya saat musim kemarau, serta imbauan dari Tergugat;
6. Bahwa untuk menanggapi point 18 gugatan tentang adanya Surat pernyataan Masa Tanggap Darurat Nomor : 360/442/BPBD/2014 tanggal 28 Oktober 2014 oleh Bupati banjar, perlu dicermati bahwa secara tegas dalam surat tersebut disebutkan "...telah terjadi bencana kekeringan yang mengakibatkan debit air sungai menurun dan berdampak matinya

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan keramba milik masyarakat petani ikan di Desa Awang Bangkal...” juga adanya pernyataan “Bencana kekeringan dan ikan mati tersebut telah mencemari sepanjang air sungai di Kecamatan Karang Intan...”. Bahwa dari dua kalimat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab matinya ikan tersebut bukan disebabkan oleh pengoperasian maupun pembersihan turbin PLTA Riam Kanan, tetapi disebabkan kemarau dan sungai menjadi tercemar karena banyaknya ikan yang mati disungai dan bukan karena limbah B3 yang dibuang Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan permintaan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvooraad*) untuk perkara ini (point 22) karena tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR dimana syarat yang harus dipenuhi terdiri dari :
- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
 - Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
 - Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dari ketiga syarat tersebut, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi dalam perkara a quo, karena gugatan ini tidak didasarkan akta otentik, tidak diputus dengan putusan verstek dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 5 Desember 2017 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 12 Desember 2017 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal tersebut dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali, untuk itu hal-hal yang termuat didalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/17/SKTU/ABB/IV/2013 atas nama MUHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat, pada tanggal 10 April 2013;
- Bukti P.2 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/107/KTU/PEMDES-ABB/X/2012 atas nama ISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat, pada tanggal 5 Oktober 2012;
- Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/017/KTU/PEMDES-ABB/IV/2012 atas nama HAMDANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 5 April 2012;
- Bukti P.4 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/36/SKTU/ABB/VI/2014 atas nama HADRIANA MARIANA, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 Juni 2014;
- Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 009/SKTU/PBKL-ABB/IV/2009 atas nama SAIPUDDIN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 20 Januari 2009;
- Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 28/KTU/PEMDES-ABB/IV/2012 atas nama SAMINTO, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 April 2012;
- Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/77/SKTU/ABB/VII/2014 atas nama KASRI, yang

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 15 Juli 2014;

Bukti P.8 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/76/SKTU/ABB/VII/2014 atas nama JAROT, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 15 Juli 2014;

Bukti P.9 : Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor 412/120/KTU/PEMDES-ABB/IX/2013 atas nama ASMULIANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 27 September 2013;

Bukti P.10 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/108/SKTU/ABB/VI/2013 atas nama SARWANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 Juni 2013;

Bukti P.11 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 039/SKU/PEMDES-ABB/XI/2011 atas nama HALIMI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 11 Nopember 2011;

Bukti P.12 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 029/006/SKTU/ABB/II/2013 atas nama NASRUDDIN yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 23 Februari 2013;

Bukti P.13 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/106/KTU/PEMDES - ABB/X/2012 atas nama RAYNIYATI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 6 Oktober 2012;

Bukti P.14 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 046/SKTU/PEMDES-ABB/X/2014 atas nama MAMAN ABDUL SUGIMAN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 24 Oktober 2014;

Bukti P.15A : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/017/KTU/PEMDES-ABB/III/2012 atas nama ASPIHANI. H, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 25 Maret 2012;

Bukti P.15B : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/84//KTU/PEMDES-ABB/VII/2013 atas nama ASPIHANI. H/ADI, yang

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 7 Juli 2013;

Bukti P.16 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 088/KTU/PEMDES-ABB/IX/2015 atas nama H. SUNARYO, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 13 September 2015;

Bukti P.17 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/75/KTU/PEMDES-ABB/XI/2011 atas nama HAPIZI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 11 Oktober 2011;

Bukti P.18 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/023/SKTU/ABB/VII/2013 atas nama NURDIN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 20 Juli 2013;

Bukti P.19 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 52/SKTU/PEMDES-ABB/VI/2011 atas nama BADRUDIN yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 Juni 2011;

Bukti P.20 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 03/SKU/PEMDES-ABB/III/2010 atas nama MUHAMMAD SYARWANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 26 Pebruari 2010;

Bukti P.21 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412011/KTU/PEMDES-ABB/III/2012 atas nama MUHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 1 Maret 2012;

Bukti P.22 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/ 40/KTU/PEMDES-ABB/IV/2013 atas nama KAMTO, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 12 April 2013;

Bukti P.23 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/71/SKTU/ABB/VII/2014 atas nama SUPIANNOR, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 12 Juli 2014;

Bukti P.24 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/016/SKTU/ABB/IV/2013 atas nama HERIANSYAH, yang dikeluarkan

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 April 2013;

- Bukti P.25 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/022/SKTU/ABB/VII/2013 atas nama H.FIKRUL HAKAM, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 15 Juli 2013;
- Bukti P.26 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/21/SKTU/ABB/VI/2013 atas nama M. ROYANI, yang dikeluarkan oleh Pembekal Awang Bangkal Barat pada tanggal 5 Januari 2013;
- Bukti P.27 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 117/KTU/PEMDES-ABB/IX/2015 atas nama ARPIAN NOOR, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 13 September 2015;
- Bukti P.28 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/79/SKTU/ABB/VIII/2014 atas nama ARIYANTO, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 2 Agustus 2014;
- Bukti P.29 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 08/KTU/PEMDES-ABB/XII/2013 atas nama FACHRIANNOOR, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 Desember 2013;
- Bukti P.30 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 100/KTU/PEMDES-ABB/IX/2015 atas nama SAMSUDIN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 10 September 2015;
- Bukti P.31 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 412/084/KTU/PEMDES-ABB/XI/2012 atas nama H. BURHAN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 13 Nopember 2012;
- Bukti P.32 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 036/KTU/PEMDES-ABB/V/2012 atas nama SASMITA yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal pada tanggal 2 Mei 2012;
- Bukti P.33 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 475.43/090/AR-KA/IX/2015 atas nama SYARIFUDDIN, yang

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pambakal Aranio pada tanggal 16 September 2015;

- Bukti P.34 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/21/SKTU/ABB/V/2014 atas nama HASAN MUGANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 25 Mei 2014;
- Bukti P.35 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/07/SKTU/ABB/III/2013 atas nama H. SAIBUL HAKAM, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 09 Maret 2013;
- Bukti P.36 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/12/KTU/PEMDES-ABB/II/2011 atas nama H. MUHLISIN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 21 Januari 2011;
- Bukti P.37 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 412/050/KTU/PEMDES-ABB/IV/2012 atas nama SUGIANNUR, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 20 April 2012;
- Bukti P.38 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/17/SKTU/ABB/III/2013 atas nama ASLAMIAH, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bukti P.39 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/48/KTU/PEMDES-ABB/IV/2013 atas nama IN AMULLAH, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 27 April 2013;
- Bukti P.40 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412//079/SKTU/ABB/X/2013 atas nama HENDERI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 8 Oktober 2013;
- Bukti P.41 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/084/SKTU/ABB/XI/2012 atas nama LUKMAN HAKIM, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 13 Nopember 2012;
- Bukti P.42 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/05/SKTU/ABB/III/2013 atas nama SURIANSYAH, yang dikeluarkan

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pambakal Awang Bangkal Barat dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013;

Bukti P.43 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/33/SKTU/ABB/VI/2014 atas nama APHANI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 17 Juni 2014;

Bukti P.44 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 475.43/091/AR-KA/IX/2015 atas nama MUHAMMAD ARNI SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Pambakal Aranio pada tanggal 16 September 2015;

Bukti P.45 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/015/SKTU/ABB/IV/2007 atas nama M. SUPARLAN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 10 April 2007;

Bukti P.46 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/21/SKTU/ABB/VI/2013 atas nama DARSONO, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 23 Juni 2013;

Bukti P.47 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/013/SKTU/ABB/IV/2013 atas nama SUKIRMAN, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 1 April 2013;

Bukti P.48 : Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 412/15/SKTU/ABB/III/2013 atas nama MAWARDI, yang dikeluarkan oleh Pambakal Awang Bangkal Barat pada tanggal 20 Maret 2013;

Bukti P.49 : Fotokopi Laporan Data Kerugian Petani Ikan dari Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 523/525/Diskan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. NOOR IRFANSYAH FANI, M.M. pada tanggal 10 Nopember 2014;

Bukti P.50 : Fotokopi dari foto Ikan yang mati dalam jala dan di sungai tertanggal 24 Oktober 2014, 25 Oktober 2014 dan 26 Oktober 2014;

Bukti P.51 : Fotokopi Kesimpulan Rapat No.3/KR/XII/2014 Dengan Topik Rapat Dengar Pendapat Terkait Dengan Aspirasi Petani Dasa Awang Bangkal Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada hari Senin 29 Desember 2014 yang dipimpin oleh

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi II DPRD Prov. Kalsel Drs. MUHARRAM
tertanggal 29 Desember 2014;

- Bukti P.52 : Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Martapura Nomor : B.816/KC-X/ADK/03/2014 kepada Fachrian Noor tertanggal 6 Maret 2014;
- Bukti P.53 : Fotokopi Surat Peringatan ke II dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Keraton Nomor: B.175/SP/12/2015 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Tunggalan Pinjaman kepada saudara MAHMUDA tanggal 18 Desember 2015;
- Bukti P.54 : Fotokopi Surat formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama APHANI dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Keraton, Surat Peringatan tanggal 31 Juli 2016 dan Surat Peringatan tanggal Januari 2017;
- Bukti P.55 : Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Sisa Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Martapura Nomor: B.2821/KC-X/ADK/09/2017 kepada saudara SAIBUL HAKAM tertanggal 4 September 2017;
- Bukti P.56 : Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Hutang Pakan milik sdr. SAIBUL HAKAM sebesar Rp30.525.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bukti P.57 : Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Sisa Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Martapura Nomor: B.2836/KC-X/ADK/09/2017 kepada saudara HALIMI tertanggal 4 Setember 2017;
- Bukti P.58 : Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Sisa Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Martapura Nomor: B.2842/KC- X/ADK/09/2017 kepada saudara FACHRIAN NOOR tertanggal 4 Setember 2017;
- Bukti P.59 : Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Hutang Pakan milik sdr. SUKIRMAN sebesar Rp123.630.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2018;
- Bukti P.60 : Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Hutang Pakan milik sdr. H. SAEFUDDIN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2018;

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.61 : Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Hutang Pakan milik sdr. SUPARLAN sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2018;
- Bukti P.62 : Fotokopi Laporan Tentang Kejadian Kematian Ikan di Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan dari Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar, Hal : Kematian Ikan di Kecamatan Aranio dan Kecamatan KarangIntan beserta lampiran Estimasi jumlah kerugian tertanggal Oktober 2014;
- Bukti P.63 : Fotokopi Surat Laporan Hasil Uji No : A-056/LHU/BBAT-M/X/2014 dari LABORATORIUM PENGUJI BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN, Lampiran : Hasil Pengujian di Luar Ruang Lingkup Uji tertanggal 27 Oktober 2014;
- Bukti P.64 : Fotokopi Surat Penanggulangan Segera Bencana Kematian Ikan di Wilayah Kecamatan Aranio dan Karang Intan Nomor: 170/176/X-TU/DPRD dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR kepada Bupati Banjar Cq. Sekda Kabupaten Banjar tertanggal 27 Oktober 2014;
- Bukti P.65 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor : 523/525/Diskan, Perihal : Laporan Data Kerugian Petani Ikan Kepada Pembekal Awang Bangkal Barat tertanggal 10 Novemer 2014;
- Bukti P.66 : Fotokopi Surat Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Direktur Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Proses Pengaduan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima oleh BRIPTU HERI SUDIBYO;

Bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.51, P.52, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61, P.64, P.65 dan P.66 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.50 adalah fotokopi dari foto, bukti P.53

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.63 adalah fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, bukti P.54 dan P.62 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pencari ikan di sungai menggunakan jaring dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun Saksi berprofesi sebagai pencari ikan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa matinya ikan pada tahun 2014, dimana pada saat itu Saksi memasang jaring dan melihat banyak ikan yang mati baik di jaring milik Saksi maupun di keramba disekitar jala Saksi, termasuk ikan yang tergolong kuat seperti ikan baung dan ikan sapu-sapu;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab kematian ikan adalah karena matinya aliran air;
- Bahwa Saksi memasang jaring pada pagi hari dan saat itu air belum surut, namun sore harinya ketika akan mengangkat jaring, ikan sudah mati dan air sudah surut hingga sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa air di keramba juga surut;
- Bahwa sebelumnya juga ada kejadian air surut, namun tidak sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi memasang jaring di sungai batu kambing;
- Bahwa bangkai ikan mati masih ada hingga 1 (satu) bulan lamanya, sebagian dibersihkan oleh warga;
- Bahwa warna air sungai saat kejadian ikan mati berubah karena air tidak mengalir;
- Bahwa Saksi memasang dan mengangkat jaring dengan menggunakan perahu, saat kejadian air surut tapi masih bisa dilalui oleh perahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada endapan makanan di bawah sungai karena air keruh;

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **KHAIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Awang Bangkal;
- Bahwa Saksi adalah pencari ikan di sungai dengan menggunakan jaring;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peristiwa matinya ikan pada tahun 2014, dimana pada saat itu Saksi sedang memasang banjur;
- Bahwa saat itu ikan mati muncul ke permukaan baik di sungai maupun di keramba, aliran air tidak jalan dan air sungai surut sedikit;
- Bahwa di daerah hulu sungai hanya ada PLTA / PLN, tidak ada perusahaan lain;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada ke sungai, pada pagi hari air masih mengalir namun saat zuhur air sudah tidak mengalir;
- Bahwa Saksi memasang banjur pada siang hari, saat memasang Saksi sudah melihat mulai ada ikan yang mati;
- Bahwa Saksi memasang jaring di sungai awang bangkal, memasang sekitar 100 (seratus) banjur namun saat kejadian tidak mendapat ikan sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara pintu air dengan sungai Awang Bangkal sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa pada saat kejadian, sungai berbau ikan busuk dan warnanya agak keruh sedikit, beda dengan saat ikan belum mati yang masih bagus warnanya;
- Bahwa saat itu sedang musim kemarau namun masih ada saja hujan turun;
- Bahwa setahu Saksi juga ada keramba ikan di dekat pintu air yaitu jarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari pintu air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ikan di keramba yang berjarak 3 (tiga) kilometer tersebut juga ikut mati, yang Saksi lihat ikan mati di bagian hilir;

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas makanan yang mengapung maupun yang mengendap di dasar sungai;
- Bahwa setahu Saksi keramba milik warga menggunakan pompa setelah kejadian, sebelum kejadian keramba hanya menggunakan aliran PLTA sebagai sirkulasi air dalam keramba;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat adalah pemilik keramba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kelompok tani yang menaungi para pemilik keramba;
- Bahwa jarak antara Sungai Awang Bangkal ke Sungai Batu Kambing sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setelah kejadian, ada pembicaraan di desa mengenai kejadian matinya ikan dan disitu dikatakan bahwa penyebab matinya ikan adalah karena air surut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **IPRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Awang Bangkal dan pernah menjabat sebagai Ketua RT 1 Desa Awang Bangkal;
- Bahwa kehidupan warga desa Awang Bangkal sebagian adalah petani ikan dan sebagian dari mereka telah mempunyai surat izin usaha;
- Bahwa kebanyakan petani memiliki izin usaha karena izin usaha diperlukan untuk mengajukan pinjaman di bank;
- Bahwa pada saat surat keterangan usaha dibuat Saksi tidak mengetahui, namun pada masa Saksi menjabat sebagai Ketua RT memang masyarakat yang mau mengajukan kredit harus ada surat keterangan usaha dan surat keterangan tempat usaha, karena 99 (sembilan puluh sembilan) persen petani ikan modalnya berasal dari pinjaman bank;
- Bahwa pada saat membuat surat izin usaha, pembudidaya ikan tidak ada meminta paraf atau usulan dari Ketua RT, namun langsung ke pembakal;

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian matinya ikan pada tahun 2014 karena ada laporan dari kepala desa bahwa ikan di kerambanya mati dan Saksi juga mendokumentasikannya;
- Bahwa bukti P-50, Saksi sendiri yang mendokumentasikannya dan foto diambil saat awal kejadian atau jam-jam pertama kejadian, belum full ikan yang mati, satu jam setelahnya sudah full, tidak ada celah lagi di sungai, semua tertutup ikan;
- Bahwa saat itu siang hari dan air mengalir namun tidak full, tidak seperti biasanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pemilik keramba kebingungan dan atas inisiatif salah satu LSM, mereka melakukan demo ke DPRD Provinsi namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi keramba yang ikannya mati berada di hilir sungai;
- Bahwa Saksi mencium bau amis ikan mati di sungai pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi ada penambangan intan di daerah tersebut namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kelompok tani yang menaungi para pemilik keramba;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2013, PLTA selalu membuka tutup turbin atau pintu air namun selama Saksi tinggal disana belum pernah ada kejadian ikan mati secara massal;
- Bahwa saat debit air surut, pimpinan PLN yang dulu memasang tulisan akan membuka tutup pintu air, namun saat kejadian Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat kejadian matinya ikan, para petani keramba kebingungan, karena ikan ada yang diangkat kemudian dijual namun tidak laku karena terlalu banyaknya yang menjual dan tidak berapa lama setelah diangkat, ikan langsung busuk dan badannya lembek, tidak keras, padahal biasanya ikan setelah dikasih garam pun tetap keras;
- Bahwa foto ikan yang mati (Bukti P.50), adalah ikan yang ada di keramba dan sungai, yang di sungai itu adalah campuran antara ikan liar dengan ikan budidaya;
- Bahwa sirkulasi dalam keramba alami, tidak menggunakan baling-baling;
- Bahwa mengenai penilaian kerugian warga akibat ikan mati, Saksi tidak tahu pastinya, namun setahu Saksi perhitungannya adalah

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah jala, jumlah ikan dan pakan yang dikeluarkan, itu menurut cerita warga;

- Bahwa setahu Saksi, pembakal Ruspandi tidak akan menandatangani surat keterangan usaha sebelum melihat langsung lokasi usaha;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **IMAM MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai usaha tambak ikan dan Saksi tinggal di Desa Awang Bangkal sejak tahun 2000;
- Bahwa untuk satu keramba, biasanya berisi paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor ikan untuk keramba ukuran 7 x7 (tujuh kali tujuh) dengan kedalaman 3,5 (tiga koma lima) meter;
- Bahwa perhitungan untuk kebutuhan pakan secara global yaitu sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk satu keramba sampai panen, bisa lebih bisa juga kurang;
- Bahwa untuk bibit ikannya sendiri, harganya adalah Rp185,00 (seratus delapan puluh lima rupiah) per ekor untuk ikan nila dan ikan patin Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk satu keramba, biasanya keuntungan yang Saksi dapatkan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari menyebar benih sampai panen waktunya adalah sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan, untuk bawal 4 (empat) bulan, dan nila 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tambak ikan yang Saksi kelola, ada yang milik sendiri ada juga milik orang lain, untuk yang milik orang lain Saksi akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil;
- Bahwa pada saat peristiwa matinya ikan, Saksi berada di Awang Bangkal dan Saksi sedang budidaya ikan pada waktu itu dan Saksi sempat ikut menggugat PLN dimana kerugian Saksi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sampai sekarang Saksi masih harus membayar hutang tersebut;

- Bahwa untuk para Penggugat, sekarang sebagian masih aktif budidaya ikan, dan sebagian sudah tidak;
- Bahwa untuk pakan, para petambak ada yang membeli secara kontan namun sebagian besar kredit;
- Bahwa tidak ada kelompok tani yang menaungi para petani ikan;
- Bahwa setahu Saksi, PT. PLN mengetahui bahwa ada petani ikan di area mereka karena beberapa petani ikan adalah karyawan PT. PLN sendiri;
- Bahwa dari PLN tidak pernah ada kompensasi;
- Bahwa pada saat kejadian matinya ikan, waktu itu Saksi mengetahui bahwa ada edaran kalau mau ada buka tutup dengan alasan penutupan adalah karena debit air, namun jedanya hanya satu hari dan Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa sering dilakukan buka tutup pintu air oleh PLN;
- Bahwa pada saat kejadian, air mati sekitar 24 (dua puluh empat) jam, kalau sebelumnya hanya sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa kerugian yang Saksi sebutkan tadi, dihitung dari harga jual ikan sehingga juga termasuk hasil atau keuntungan yang akan Saksi dapatkan, untuk resiko kematian normal sekitar 30 (tiga puluh) persen juga sudah Saksi kurang;
- Bahwa dari penyebaran benih sampai panen, rata-rata diperlukan waktu sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan, tergantung jenis ikannya;
- Bahwa pada saat kejadian, rata-rata ikan sudah siap panen namun ada juga ikan yang masih kecil;
- Bahwa pada saat itu sedang musim kemarau;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. MUHAMMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi petani keramba;

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di Kantor DPRD sehubungan dengan matinya ikan-ikan keramba yang ada di Sungai Awang Bangkal, namun untuk tanggalnya Saksi lupa, mungkin sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat sebagai pengurus asosiasi perikanan Kabupaten Banjar dalam perkembangan peternakan ikan atau pembudi daya ikan di air tawar;
- Bahwa yang hadir saat itu antara lain pihak dari PT. PLN, Pak Muharram dari DPR, untuk yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa saat itu Saksi datang bukan karena diundang, namun diajak oleh masyarakat Awang Bangkal karena Saksi berpengalaman menangani masalah peternakan ikan;
- Bahwa didalam rapat tersebut, ada dibicarakan tentang PT. PLN yang akan bersedia memberikan dana CSR untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat kurangnya distribusi air pada saat musibah, dimana dulu rencana mau membantu dari sebagian hasil usahanya untuk masyarakat yang terkena dampaknya namun Saksi tidak tahu apakah bantuan tersebut sudah terealisasi atau belum;
- Bahwa mengenai dampak penutupan pintu air/ turbin, kalau secara langsung Saksi tidak pernah mengetahui, namun kebiasaan Saksi yang pernah membersihkan irigasi dan sebagai pembudidaya ikan, Saksi bisa membaca, apabila ikan dalam jumlah padat, kemudian air yang awalnya mengalir kemudian tidak mengalir maka ikan akan kehabisan oksigen sehingga ikan akan mati;
- Bahwa mengenai lama waktu penutupan yang berbeda, dimana warga menyebutkan penutupan dilakukan selama 12 (dua belas) jam sedangkan PT. PLN menyatakan hanya 7 (tujuh) jam, Saksi merasa benar, karena fakta di alam, begitu ditutup, setelah 7 (tujuh) jam, air tidak langsung sampai di tujuan karena mengisi tempat yang rendah begitu lebih tinggi baru mengalir, jadi andaikan ditutup 7 (tujuh) jam lalu sampai ke hilir atau masyarakat 12 (dua belas) jam, jadi yang dialami masyarakat itu betul bahwa air baru mengalir setelah 12 (dua belas) jam padahal hanya ditutup 7 (tujuh) jam, karena tidak seperti listrik, begitu dimatikan maka listrik langsung mati sedangkan kalau air tidak, seperti halnya bendungan riam kanan atau PLTA, begitu dibuka jam 6 pagi, jam 6 sore baru sampai di Cindai Alus;

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membersihkan irigasi karena diajak oleh PU karena Saksi yang pertama kali menemukan cara membersihkan dengan alat;
- Bahwa sistem pembersihan irigasi sebelumnya memakai sistem tabas atau sistem potong, tidak sampai sebulan sudah tidak sampai lagi air ke hilir karena pertumbuhan ganggang cepat, jadi begitu dana pemerintah sudah habis untuk tahun anggaran itu, masyarakat mengumpulkan dana secara swadaya untuk mengerjakan;
- Bahwa dengan tidak mengalirnya air, mutlak bisa menyebabkan ikan menjadi mati, karena dengan waktu yang panjang, karena didalam air ada oksigen, oksigen begitu dihisap oleh ikan lalu dikeluarkan maka menjadi karbon, bisa menimbulkan oksigen habis;
- Bahwa pakan yang tidak dimakan ikan bisa menjadi amoniak, karena apabila ikan kurang oksigen maka ikan akan stress dan tidak mau makan, artinya begitu diumpankan, sebagian termakan sebagian dibuang, apabila terbuang bisa menjadikan air rusak;
- Bahwa pakan ikan yang tidak dimakan dan air yang tidak mengalir adalah penyebab utama ikan menjadi stress, karena berdasarkan pengalaman Saksi, bila sudah sore memberi makan ikan kelebihan, kalau debit air termasuk kecil maka ikan bisa mati tapi kalau air deras, oksigen banyak, ikan akan selera makan;
- Bahwa jenis pakan ikan ada banyak, ada yang comfeed, ada yang super, ada yang biasa, pakan untuk berbagai jenis ikan sebenarnya sama namun tergantung petani, apakah mau memberikan yang berkualitas atau bagaimana;
- Bahwa untuk pakan jenis tenggelam dan terapung, kalau yang terapung biasanya kalau diumpankan tidak tenggelam, tapi lama kelamaan tenggelam juga, kalau sudah tidak dimakan maka lama-lama akan membusuk, begitu juga yang tenggelam, kalau sudah lama juga akan membusuk;
- Bahwa untuk ikan yang di keramba, lebih bagus memakai yang tenggelam, dan kalau air lambat, bagus yang tenggelam, kalau air deras, asalkan air tidak larut, yang terapung bagus juga karena kandungan proteinnya lebih tinggi;
- Bahwa pakan yang sifatnya tenggelam, kalau airnya deras, apakah akan mengalir di bawah atau tidak, maka tergantung, kalau

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidaya memberi makan secara bertahap, sehingga pakan tidak sampai ke dasar sudah habis karena keduluan dimakan ikan;

- Bahwa apabila ada sisa makanan yang tenggelam sedangkan aliran air lemah, maka ikan sudah tidak selera makan, jadi lebih baik tidak usah diberi makan sama sekali;
- Bahwa pada saat kejadian matinya ikan, saat itu sedang musim kemarau, yaitu bulan Oktober 2014;
- Bahwa untuk masalah selisih waktu, apabila pintu air ditutup, maka bisa disiasati dengan menggunakan pompa air yang sirkulasinya memutar, namun hal itu tergantung kualitas air, kalau air sehat, tidak tercemar, bisa dilakukan, tapi kalau memang air sudah rusak akan susah juga;
- Bahwa air bisa rusak karena proses pembusukan dari apa yang ada didalam air, seperti tumbuhan, kotoran ikan, semua yang masuk kedalam air akan larut, jika air mengalir terus-menerus maka biarpun ada pembusukan ikan akan tahan karena oksigen ada, tapi kalau tidak mengalir, oksigen itu tidak ada, diserap ikan sehingga ikan tidak tahan;
- Bahwa ph yang diperlukan ikan normalnya 7, 7 naik, 7 turun, kalau dibawah 5, ikan tidak tahan, bisa saja ph 4 atau 3 dan ikan tahan kalau ikan alami, dan dampak dari penutupan air, menurut pengalaman Saksi, daya tahan ikan tergantung kepadatan, kalau ikan jarang, maka akan lebih lama mati daripada yang padat, tapi kalau seumpama air didalam jala itu biasa mengalir keras begitu ditahan 3 jam, misalkan dipagari keliling menggunakan terpal sehingga tidak ada sirkulasi, maka tidak lebih dari 2 jam sudah mati;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi buka tutup pintu air namun tidak ada masalah, untuk kejadian yang mengakibatkan matinya ikan secara masal, menurut Saksi masalahnya mungkin karena penutupan dilakukan saat musim kemarau, tapi kalau penutupan saat musim hujan, karena ada suplai dari anak sungai yang lain, maka itu yang bisa mempertahankan, tapi kalau musim kemarau anak-anak sungai tidak mengalirkan air, ditambah dari PT. PLN ditutup maka ikan mutlak mati;
- Bahwa begitu pintu air ditutup, maka debit air yang dibawah pasti berkurang, seiring dengan luasnya dan pembukaan pintu, tapi kalau sungai luas bukaananya kecil tentu akan lambat, tapi debit yang akan mempengaruhi ketahanan ikan, hanya tinggi rendahnya air tidak

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi, contohnya, seringkali kalau musim hujan, didaerah Mali-mali Karangintan ikan sering mati, padahal air meluap, jadi air yang dari Riam Kiwa itu tinggi, dalam, dia meluas ke sungai arah Karangintan, begitu pas pertemuan antara Sungai Karangintan dengan Riam Kiwa, air tidak mengalir, menggenang tapi naik, disitulah ikan itu mati, jadi bukan karena tidak ada air, tapi tidak ada sirkulasi;

- Bahwa saat rapat di DPRD, pembicaraan antara PLN dengan Penggugat, saat itu PLN mengakui kalau PLTA ditutup, tapi tidak memakai racun, sedangkan masyarakat menduga PLN memakai racun karena ikan mati serempak, jadi saat itu Saksi berkomentar, kalau air ditutup, diracun maupun tidak diracun ikan pasti mati;
- Bahwa saat kejadian matinya ikan secara massal, Saksi juga berternak ikan, namun ikan milik Saksi tidak mengalami kematian karena volume air yang masuk ke kolam kecil, jadi air yang tersedia sudah cukup luas jadi air dari sana yang masuk tidak akan mempengaruhi air yang masuk ke kolam, berbeda dengan yang di keramba;
- Bahwa di aliran sungai Awang Bangkal, rata-rata penduduknya memang punya kolam ikan, Saksi mengetahui karena Saksi dulu sering mengantar bibit ikan nila dan mas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. A. ROHMAN FALANI, S.PI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah sales marketing pakan pada PT. Sinta Prima yang bergerak di bidang produksi pakan, yang menjual pakan ikan kepada para petani, selain itu Saksi juga melakukan maintenance ke petani ikan, maintenance maksudnya bertemu dengan petani, berdiskusi ada kendala atau masalah apa di lapangan yang tentunya berkaitan dengan ikan, yang paling pokok adalah berkaitan dengan pakan, apakah kualitasnya turun atau lainnya;
- Bahwa untuk pakan ikan yang diproduksi oleh perusahaan tempat Saksi bekerja ada 2 jenis, yaitu jenis floating atau apung dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelam dan masyarakat di Awang Bangkal menggunakan keduanya;

- Bahwa cara pembayaran pembelian pakan ikan ada dua, yang tunai bagi petani dengan kemampuan kuat, yang kredit yang kemampuan finansial petaninya terbatas, untuk yang kredit bisa dengan sistem 1 (satu) nota, nanti ambil 1 (satu) nota bayar nota yang terdahulu atau sistem per 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sesuai kesepakatan;
- Bahwa untuk keramba yang isinya 15.000 (lima belas ribu) ekor ikan, dari ikan kecil hingga siap panen, pakan yang dibutuhkan yaitu rata-rata untuk pakan floating sekitar 70 (tujuh puluh) karung atau 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian untuk pakan tenggelam 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) karung, dimana untuk pakan tenggelam, harganya per karung Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan kerugian, modal petani adalah bibit, pakan, dua modal itu yang paling kelihatan, modal yang tidak terlalu kelihatan adalah tenaga, obat-obatan, untuk bibit sendiri kalau di daerah Aranio atau Awang Bangkal, ukuran keramba rata-rata 6x6, kebanyakan petani mengisi sekitar 15.000 (lima belas ribu) sampai 20.000 (dua puluh ribu) bibit, kalau 15.000 bibit, harga bibit ukuran 5-7 cm itu Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah) per ekor, jadi dikali 15.000 (lima belas ribu) bibit, untuk pakan sendiri rata-rata sekitar 70 (tujuh puluh) karung, kadang bisa sampai 80 (delapan puluh) karung;
- Bahwa saat kejadian ikan mati, Saksi sudah lupa kapan terjadinya, saat kejadian Saksi tidak di Banjarmasin, namun sedang kunjungan ke Pontianak, pada sore hari Saksi dihubungi petani, yang lapor katanya kondisi ikan begini, antara lain ikan naik ke permukaan, dari kondisi yang mereka laporkan, Saksi bilang itu karena kekurangan oksigen, ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain air yang surut, karena ikan yang ada dipermukaan adalah untuk mencari oksigen, di sore hari Saksi ditelpon lagi, katanya kondisi masih sama, kemudian Saksi bilang kalau ikan memang sudah bisa dipanen ya di panen saja, malam hari Saksi ditelpon lagi, mereka bilang bisa tidak Saksi pulang secepatnya untuk mencari solusi, jadi Saksi langsung balik dan paginya Saksi sampai Banjarmasin, dari bandara Saksi langsung menuju lokasi dan pertama kali yang Saksi lihat adalah di lokasi

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keramba Pak Kirman, Saksi tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ikan sudah mati semua, Saksi langsung konfirmasi kantor dan melaporkan kalau pelanggan Saksi mengalami kematian massal, namun Saksi tidak mengetahui penyebab kematian, apakah karena limbah, karena tidak ada perusahaan di sekitar situ, yang setahu Saksi ikan kekurangan oksigen;

- Bahwa beberapa Penggugat mungkin masih memiliki hutang di agen, kalau pada saat kejadian, perusahaan Saksi memberikan kemudahan pada petani dan diskusi dengan agen agar petani tetap bisa jalan;
- Bahwa apabila aliran air pelan, pakan jenis apa yang lebih baik digunakan, menurut Saksi tidak ada spesifikasi harus menggunakan yang mana, kalau untuk budidaya ikan nila Saksi mengarahkan yang terapung, karena petani kebiasaan memakai yang tenggelam akhirnya petani punya inisiatif sendiri dicampur, terkait untuk menghemat biaya atau tidak, itu tergantung pola makan petani dan ada hubungannya dengan kualitas pakan petani karena akan memberi efek pada keuntungan petani, karena semakin bagus hasil yang diperoleh petani dengan pakan yang baik maka keuntungan semakin besar;
- Bahwa pakan tidak menyebabkan kematian, karena apabila pakan menyebabkan kematian, maka petani pasti akan merugi, apabila petani merugi maka pabrik pakan Saksi pasti akan tutup, produksi tidak akan jalan dan tidak akan berkembang karena perusahaan tempat Saksi bekerja adalah perusahaan pionir, yang pertama kali memproduksi pakan ikan di Indonesia;
- Bahwa didalam pakan ikan yang diproduksi, Saksi tidak mengetahui komposisi atau bahan yang dipergunakan secara khusus, yang Saksi ketahui secara umum, untuk mensupport proteinnya ada bungkil kedelai, tepung ikan, minyak ikan, tepung daging, untuk nutrisi lain yang diperlukan dalam pakan sesuai kebutuhan ikan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa total total paka yang diperlukan ikan sejak pembibitan hingga siap panen adalah sekitar 70 (tujuh puluh) karung ditambah untuk bibit sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) karung;
- Bahwa pakan yang larut atau tenggelam, yang tidak termakan ikan, tidak dapat menyebabkan mati atau keracunan terhadap ikan di jaring;
- Bahwa dari kejadian yang ada, petani masih ada mempunyai hutang, sampai hari ini secara persentase sekitar 40 (empat puluh) persen,



sampai sekarang petani tetap mempunyai niat baik membayar, ada pula yang sudah lunas karena punya modal bagus;

- Bahwa dari kejadian tersebut, analis Saksi terjadi akibat kekurangan oksigen, Saksi melihat dari laporan petani bahwa ikan naik ke permukaan, ikan yang naik ke permukaan pasti mencari oksigen karena oksigen di bawah kurang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7.H. RUSPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa Saksi adalah kepala desa Awang Bangkal, akan menjelaskan bukti surat P.1 sampai P.48;

- Bahwa Saksi mengenali semua bukti surat keterangan usaha karena Saksi yang bertandatangan, untuk surat keterangan usaha yang dari Aranio, Saksi pernah melihat;
- Bahwa kegunaan surat keterangan usaha, adalah karena mereka usaha di desa Saksi, jadi istilahnya sowan bahwa mereka memiliki usaha di desa Awang Bangkal, dan yang kedua, biasanya untuk pengambilan dana KUR dari BRI, salah satu syaratnya diperlukan surat keterangan usaha;
- Bahwa Sungai Riam Kanan mengalir dari waduk Riam Kanan sampai ke Banjarmasin;
- Bahwa Sungai Riam Kanan melintasi Desa Awang Bangkal, dan masyarakat menyebutnya dengan Sungai Awang Bangkal karena untuk mempermudah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audiensi dan dialog dengan DPRD, PT PLN, Dinas Perikanan Kab Banjar dan Provinsi, dan BRI pada 27 Oktober 2014 di DPRD Kabupaten Banjar, yang dibicarakan adalah masyarakat dalam keadaan merugi dari terganggunya jala karena air yang biasanya mengalir di sungai terhenti karena adanya penutupan, dan dicoba dilakukan koordinasi dengan pihak DPRD, kemana harus mengadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat dengar pendapat tersebut, yang Saksi ingat adalah pihak PT. PLN bersedia membantu masyarakat melalui dana CSR, dan dari pihak BRI akan meninjau hutang petani kembali karena hampir 80% Penggugat memiliki hutang di BRI, dan masih banyak yang terhutang daripada yang lunas;
- Bahwa hampir semua petani juga memiliki hutang pakan;
- Bahwa pada saat kejadian matinya ikan, Saksi sedang berada di luar daerah, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu lewat BBM;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Awang Bangkal sejak 2007, selama 2 (dua) periode, dimana jumlah penduduk Awang Bangkal ada 3000 (tiga ribu), 800 (delapan ratus) kepala keluarga, Saksi mengenal semua kepala keluarga;
- Bahwa peristiwa matinya ikan secara massal sebelumnya pernah terjadi, Saksi lupa kapan kejadiannya, namun yang pertama tidak separah yang kedua, yang pertama penyebab matinya adalah debit air menurun tapi kematian ikan tidak separah yang kedua, kejadian yang kedua bisa dibilang total;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa lama air tidak mengalir, hanya tahu dari warga bahwa akibat penutupan sehingga air tidak mengalir;
- Bahwa sungai Riam Kanan sama dengan Sungai Awang Bangkal atau Sungai Batu Kambing, karena aliran sungai hanya 1 (satu);
- Bahwa Sungai Kembang posisinya di Aranio, merupakan sungai kecil, mengalir juga atau menyatu dengan sungai Riam Kanan, kalau hanya Sungai Kembang saja tidak bisa dipakai mengairi;
- Bahwa di Sungai Awang Bangkal terdapat tambang galian atau bahan galian bukan logam, merupakan galian batu bangunan yang terletak di ujung atau depan, hanya beberapa titik yang terkena tambak, dan tambang galian tersebut sudah lama ada di desa Awang Bangkal, sejak sebelum Saksi menjabat, hingga sekarang juga masih ada;;
- Bahwa setahu Saksi tidak setiap musim kemarau terjadi kematian ikan, hanya bila terjadi cuaca yang ekstrem, dimana bukan hanya ikan yang dipelihara, yang liar juga ikut mati;
- Bahwa terkait fenomena kematian ikan setiap musim kemarau, selama Saksi menjadi Kepala Desa, tidak pernah ada penyuluhan kepada para petani ikan;

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Dinas Perikanan tidak pernah melakukan koordinasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar penyebab kematian ikan karena penutupan pintu air oleh PLN;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang kondisi air saat kejadian, yaitu debit air menurun, mengakibatkan oksigen berkurang;
- Bahwa syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Usaha adalah mereka diketahui benar-benar mempunyai jala apung, Saksi tidak terjun langsung untuk melihat adanya jala apung, namun Saksi tahu persis dengan orang kampung, apa pekerjaan mereka;
- Bahwa apabila ada himbauan, Saksi biasanya memberitahu lewat pengeras suara di mesjid, dan terkait himbauan dari PLN tertanggal 22 Oktober 2014, tidak cukup waktu untuk menyampaikan pada semua warga karena jumlah warga yang banyak;
- Bahwa biasanya apabila ada pemberitahuan, Saksi akan memberitahukan melalui Ketua RT, ketua kelompok atau perwakilan;
- Bahwa setelah kejadian, terjadi gejolak di masyarakat, ada beberapa kali petani mengadakan pertemuan dengan Saksi di Balai Desa, untuk mencari solusi, dan terjadi dialog, dan warga juga ada mengadu ke DPRD, Bupati, dan terakhir ada Rapat Dengar Pendapat di DPRD Provinsi;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat rapat di DPRD, pihak PLN berjanji akan mencari solusi, karena pada saat bertemu di PLN, PLN menyatakan keadaan keuangan PLN saat itu tidak memungkinkan, namun kalau kedepan mungkin bisa membantu;
- Bahwa di kesimpulan, PLN juga bersedia membantu namun Saksi lupa bantuan akan diberikan dalam bentuk apa namun sampai sekarang PLN tidak ada memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada petani;
- Bahwa cerita dari masyarakat yang Saksi dengar, penyebab kematian ikan adalah aliran air tidak mengalir normal, air panas, oksigen kurang;
- Bahwa setahu Saksi musim kemarau pada 2014 termasuk kemarau panjang namun sama saja dengan musim kemarau sebelumnya, namun karena pengaturan penutupan air mengakibatkan kematian ikan massal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di desa Awang Bangkal tepatnya di Batu Kambing Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan Saksi tinggal di Batu Kambing sejak kawin dengan isteri saksi;
- Bahwa Saksi saat kejadian matinya ikan sedang berternak ikan juga dan Saksi juga mengalami kerugian;
- Bahwa yang Saksi jalankan adalah keramba milik orang lain sebanyak 12 (dua belas) buah keramba dengan luas yang bervariasi, ada yang kecil ada yang besar, ada yang 5x6 meter, ada yang 6x6 meter;
- Bahwa menurut Saksi penyebab ikan mati yaitu karena ikan hidup di air yang bergerak, kalau air tidak bergerak maka ikan akan mati, cuma berapa lama ikan bisa bertahan selama air tidak bergerak, jadi ikan mati karena air tidak bergerak atau tidak mengalir;
- Bahwa pada saat itu juga ada penurunan debit air;
- Bahwa selain ikan di keramba yang mati, ikan di sungai juga mengalami kematian, misal ikan baung, ikan puyau;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi berusaha mengantisipasi supaya kerugian tidak terlalu banyak, Saksi membawakan mesin yang dialirkan ke jala supaya air bergerak tetapi ikan-ikan di keramba tetap mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama air tidak bergerak, yang saksi ketahui lama, lebih dari 7 (tujuh) jam;
- Bahwa kondisi ikan setelah mati Saksi tidak sempat menjual, kondisi ikan saat itu bau sehingga tidak bisa dijual;
- Bahwa Saksi membeli bibit ikan dari petani tambak, dimana harga bibit ikan tergantung dengan ukurannya, ada yang ukuran 57, 58, Saksi biasa membeli dengan harga Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) per ekor;
- Bahwa keramba dengan ukuran 5x6 meter bisa muat 10.000 (sepuluh ribu) sampai 15.000 (lima belas ribu) bibit;
- Bahwa saat ikan baru datang, masih bibit, selama dikasih pakan sekitar 1 (satu) sampai 1,5 (satu setengah) bulan baru ditebar, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa ini pakannya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) sak, per sak isinya berbeda antara yang terapung dan yang tenggelam;

- Bahwa ketika sudah ditebar, dalam masa pembesaran, pakan yang diperlukan sampai ikan siap panen adalah sekitar 40 (empat puluh) sak untuk 1 (satu) jala, harga pakan per sak sekitar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pakan tenggelam, kalau terapung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sak;
- Bahwa saat kejadian, ada 6 (enam) buah jala Saksi yang siap panen yang apabila panen bisa menghasilkan 8 (delapan) ton ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengumuman mengenai akan adanya pengurangan debit air;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengajukan gugatan kepada Tergugat pada tahun 2015, namun Saksi tidak mengetahui perkembangan dari gugatan lagi;
- Bahwa dulu pernah terjadi penutupan, setiap tahun pasti terjadi, terjadi saat debit air menurun namun meskipun ditutup, dulu tidak terjadi gejolak karena ikan tidak mati;
- Bahwa air tidak mengalir dari pagi, sampai sore masih tidak mengalir, besoknya air mengalir namun ikan sudah mati semua;
- Bahwa ikan yang dipelihara Saksi mati pada sore hari, kematian terjadi berangsur, pagi hari masih bertahan tapi sore sudah mati;
- Bahwa Saksi ada mendengar diadakan rapat di DPRD terkait kejadian kematian ikan, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saat kejadian, cuacanya sedang kemarau panjang yang setahu Saksi lebih panjang daripada tahun sebelumnya;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan adalah bagi hasil atau prosentasi, semua modal dan lokasi dari pemilik, Saksi hanya tenaga saja;
- Bahwa keuntungan bersih setelah dipotong tenaga, pakan, bibit, tergantung pada harga ikan pada saat itu, kalau harga panen tinggi maka keuntungan besar;
- Bahwa keuntungan bersih adalah hasil penjualan dikurangi bibit, pakan, obat-obatan, jadi misalnya mendapatkan hasil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka akan dibagi 3 (tiga), 2 (dua) bagian untuk pemilik dan 1 (satu) bagian untuk yang memelihara;

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut rapat di Balai Desa setelah kejadian, yang dibahas saat itu adalah bagaimana keadaan petani saat itu apabila menggugat PLN;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, apabila menggunakan pompa, bisa seharian bertahan, namun setelah sehari ikan sudah tidak bisa apa-apa, maka Saksi menyerah dan ikan mati;
- Bahwa untuk harga bisa dipatok, dari broker berapa harganya, misal saat itu broker membeli ikan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) maka harga ikan bisa dihitung, masuk bibit dan pakan berapa, tonase dalam jala berapa maka akan bisa dikalkulasi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

- Bukti T.1 : Fotokopi Buku Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PLTA Ir. Pangeran Moch. Noor;
- Bukti T.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Masa Tanggap Darurat Nomor 360/442/BPBD/2014 yang dikeluarkan Bupati Banjar tanggal 28 Oktober 2014;
- Bukti T.3 : Fotokopi Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar No. 523/409/Diskan Tanggal 17 September 2014;
- Bukti T.4 : Fotokopi Pemberitahuan PLTA Ir PM Noor Tanggal 6 Oktober 2014 Perihal Perkiraan Stop dan Operasi Mesin Turbin PLTA Ir. P.M. Noor;
- Bukti T.5 : Fotokopi Pemberitahuan PLTA Ir PM. Noor kepada Masyarakat Pemakai Aliran Sungai Riam Kanan tanggal 22 Oktober 2014;
- Bukti T.6 : Fotokopi Kliping Koran Media Kalimantan dengan judul Ikan Mati Mengalir Hingga Tambak Anyar;
- Bukti T.7 : Fotokopi Berita website Pemprov Kalimantan Selatan di alamat www.setbakorluh.kalselprov.go.id tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.8 : Fotokopi Berita website Pemprov Kalimantan Selatan di alamat www.setbakorluh.kalselprov.go.id tanggal 30 Oktober 2014;
- Bukti T.9 : Fotokopi Sertipikat ISO 14001:2004 dari TUV Rheinland Cert Gmb;
- Bukti T.10 : Fotokopi Kebijakan Manajemen Sektor Pembangkitan Barito tanggal 1 April 2013;
- Bukti T.11 : Fotokopi Kwitansi dari Radio Al Karomah Martapura tanggal 22 Oktober 2014;
- Bukti T.12 : Fotokopi Kartu Permintaan Pemeliharaan Unit PLTA tanggal 9 Oktober 2014;
- Bukti T.13 : Fotokopi Kartu Permintaan Pemeliharaan Unit PLTA Unit 3 (Tiga) tanggal 09 Oktober 2014;
- Bukti T.14 : Fotokopi Intruksi kerja Pembersihan Lumpur Air Cooler Generator;
- Bukti T.15 : Fotokopi Laporan Harian Ruang Mesin tanggal 20 Oktober 2014;
- Bukti T.16 : Fotokopi Laporan Harian Ruang Masin tanggal 21 Oktober 2014;
- Bukti T.17 : Fotokopi Laporan Harian Ruang Mesin tanggal 22 Oktober 2014;
- Bukti T.18 : Fotokopi Laporan Harian Ruang Mesin tanggal 23 Oktober 2014;
- Bukti T.19 : Fotokopi Laporan Harian Ruang Mesin tanggal 24 Oktober 2014;
- Bukti T.20 : Fotokopi Laporan Penelitian Profil Kualitas Air dan Kegiatan Pemanfaatan Perairan Waduk Riam Kanan dan Daerah Pengaliran Sungai Riam Kanan, Kerjasama PT PLN (Pesero) WKSKT Sektor Pembangkitan Barito Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat;
- Bukti T.21 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 9 Juni 2016;
- Bukti T.22 : Fotokopi Kartu Permintaan Pemeliharaan Unit PLTA Unit 1 (satu) tanggal 8 Oktober 2014;
- Bukti T.23 : Fotokopi Kartu Permintaan Pemeliharaan Unit PLTA Unit 1 (satu) tanggal 19 Oktober 2014;

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.24 : Fotokopi Kartu Permintaan Pemeliharaan Unit PLTA Unit 1 (satu) tanggal 26 Oktober 2014;
- Bukti T.25 : Fotokopi Tanda terima surat pemberitahuan DMA;
- Bukti T.26 : Fotokopi Sistem Manajemen Mutu Instruksi Kerja Stop Total Unit dan Pintu Tailrace tanggal 5 Desember 2012;
- Bukti T.27 : Fotokopi Buku Rembesan DAM Tahun 2014 yang dikeluarkan PT. PLN (Persero) Wilayah Kalselteng Sektor Pembangunan Barito Unit PLTA Ir. PM. Noor;
- Bukti T.28 : Fotokopi foto alat pengukur ketinggian DMA PLTA Ir. PM.Noor;
- Bukti T.29 : Fotokopi SOP / Prosedur Operasi & Pemeliharaan PLTA Ir. P.M. Noor;
- Bukti T.30 : Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 366.K/DIR/2007 tentang Standard Operation Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L);

Bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti T.4, T.5, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.29 ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.14, T.30 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T.7, dan T.8 adalah hasil printout dari website, bukti T.21 adalah fotokopi dari salinan resmi, dan bukti T.28 adalah print dari foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BERTI SIMATUPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat dan ada hubungan kerja dengan Tergugat yaitu Saksi adalah pegawai dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja pada Tergugat selama sekitar 30 tahun, Saksi di bagian PLTA, dari awal masuk sampai tahun 2010 Saksi bekerja sebagai operator pembangkit, 2010 sampai 2014 sebagai supervisor pengoperasian;

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014, Saksi mengatur sistem, termasuk sistem buka tutup pintu. Ada tiga pintu turbin, jadi Saksi yang mengatur sistem untuk operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian matinya ikan secara masal karena saksi sedang berada di Palangkaraya, dimana saat itu Saksi berlibur bersama keluarga di Palangkaraya dan waktu kejadian adalah pada hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi melakukan buka tutup pintu turbin setiap musim kemarau, biasanya setiap musim kemarau begitu, tetapi 2 (dua) tahun belakangan ini tidak melakukan buka tutup karena airnya cukup saja atau tidak surut untuk mengoperasikan unit;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pemberitahuan atau edaran penutupan turbin karena Saksi sendiri yang mengonsep surat dan diketahui oleh Manajer, kemudian saksi sendiri yang mengantar suratnya ke Pembakal Aranio, Pembakal Awang Bangkal Barat dan Timur, Koramil Aranio, Kapolsek Aranio, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan serta diumumkan juga di Radio Al Mukarramah selama 2 (dua) hari. Dilakukan 2 (dua) kali dalam bulan Oktober, yaitu yang pertama tanggal 6 Oktober 2014 dan kedua tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa mekanisme buka tutup turbin Saksi lakukan pada musim kemarau panjang karena itu sangat penting untuk menghemat air di waduk supaya pengoperasian mesin di unit Saksi berkesinambungan, dan kedua air di pakai oleh PDAM, yang ketiga untuk perikanan dan pertanian sehingga dihemat karena kalau dioperasikan terus maka di musim kemarau mungkin tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tutup turbin selama 12 jam, paling lama 4 jam;
- Bahwa Saksi memiliki keramba sebanyak 42 (empat puluh dua) buah di Sungai Awang Bangkal tepatnya di Batu Kambing, dimana Saksi memiliki jala terapung sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dan saat kejadian, ikan-ikan di keramba Saksi ikut mati semua dan kerugian saksi akibat ikan yang mati sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dihitung dari harga bibit dan pakan, untuk tenaga dan keuntungan tidak dihitung;
- Bahwa waktu itu posisi air jalan tetapi lambat;

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber air selain dari PLTA, ada 3 (tiga) anak sungai yaitu sungai air tawang, sungai kembang dan sungai besar, anak sungai yang mengalir dibawah turbin adalah sungai air tawang, sungai kembang posisinya di Aranio, dan Sungai Besar posisinya di perbatasan Tambela dengan Awang Bangkal;
- Bahwa anak sungai tersebut mempunyai aliran sendiri, bukan melalui pintu air;
- Bahwa bila ketiga pintu air ditutup, bila musim kemarau panjang masih mengalir namun sedikit saja;
- Bahwa Saksi membersihkan pintu turbin secara berkala, ada jadwalnya, pada waktu kejadian tidak ada pembersihan mesin turbin namun sebelum kejadian di bulan Oktober ada pembersihan mesin turbin;
- Bahwa saat bulan Oktober Saksi melakukan pembersihan cuci cooler untuk pendingin turbin, dilaksanakan sekali dalam dua minggu, tergantung panas mesinnya;
- Bahwa Saksi membersihkan menggunakan alat sikat dan kawat yang agak panjang untuk membersihkan lumpur, radiator dan semprotan selang untuk menyemprot dan selalu ada laporan untuk kegiatan pembersihan;
- Bahwa tidak ada bahan berbahaya dalam membersihkan turbin;
- Bahwa batas normal minim air turbin 53.00 meter dari permukaan laut, jadi apabila posisi 53 maka turbin tidak bisa dioperasikan sama sekali, untuk batas maksimum 60 meter dari permukaan laut;
- Bahwa akibat bila air dibawah minimum air turbin tidak bisa beroperasi, dan mengakibatkan air minum untuk daerah Banjarbaru, Martapura dan Banjarmasin tidak lagi bisa mengalir, sama perikanan dan pertanian juga;
- Bahwa untuk bendungan sendiri, apabila dioperasikan sampai minimum, maka mengakibatkan bendungan retak-retak, apabila ada hujan terus menerus maka sewaktu-waktu air mengalir pada celah-celah bendungan yang retak tersebut dan bisa mengakibatkan longsor yang akan menjadi musibah terbesar, mungkin mengakibatkan kota Martapura bisa tenggelam;
- Bahwa solusi dari PLTA untuk menjaga debit air selain buka tutup pintu air yaitu apabila di posisi 54,50, dilakukan hujan buatan, selama ini

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun mengadakan hujan buatan, tapi karena tahun 2016-2017 air normal maka tidak membuat hujan buatan;

- Bahwa pada saat kejadian tahun 2014, dilakukan hujan buatan pada bulan Juni-Juli, agak terlambat, karena posisi sudah musim kemarau sehingga tidak berhasil, seingat Saksi 2 (dua) kali dilakukan yaitu menjelang musim kemarau;
- Bahwa fungsi dari spillway yaitu apabila hujan terjadi terus menerus dan posisi 60 meter dari permukaan laut maka air akan mengalir dari situ dan membuang atau mengalir ke sungai Aranio, di sebelah pembangkit ada terowongan khusus untuk pembuangan secara otomatis;
- Bahwa Waduk Riam Kanan pernah meluap airnya pada tahun 2006 mencapai ketinggian 63 meter, jala banyak yang larut dan penduduk Karang Intan sempat diungsikan. Saat itu dari PLTA juga mengedarkan surat pemberitahuan kepada Para Pembakal, Camat, Polsek dan Koramil sampai Radio Mukarramah juga diberitahukan;
- Bahwa untuk surat edaran yang Saksi sampaikan melalui Radio Mukarramah adalah buka tutup untuk tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 musim kemarau panjang, sering terjadi kemarau panjang tapi tidak pernah ada ikan mati kecuali tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyampaikan surat pemberitahuan penutupan turbin pada tanggal 6 Oktober 2014 dan 22 Oktober 2014, sedangkan kejadiannya tanggal 23-24 Oktober 2014 dimana isi surat tersebut adalah imbauan kepada masyarakat supaya tidak menebar bibit lagi karena musim kemarau panjang;
- Bahwa ada tanda batas untuk buka tutup, standarnya adalah di 54,50, apabila posisi 54,50 maka dilakukan buka tutup dan di bulan Oktober saat kejadian, posisi di 54,50;
- Bahwa Saksi saat menyerahkan surat pemberitahuan ada tanda terimanya tetapi ada juga salah satu pembekal yang tidak ada di rumah jadi surat pemberitahuan yang menerima isterinya dan tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa bukti T.5 berupa pemberitahuan dari Tergugat keluar pada tanggal 22 Oktober 2014 untuk diberitahukan mulai tanggal 24 Oktober PLTA akan mengurangi operasi mesin turbin, tetapi pada T.15-T.19 berupa Laporan Harian Tuang Mesin, ternyata pengurangan operasi dimulai sebelum surat keluar, karena sebelumnya sudah ada surat

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edaran yang keluar tapi tidak disebutkan kapan, hanya sewaktu-waktu, jadi patokannya adalah surat tanggal 6 Oktober 2014 tersebut;

- Bahwa dalam hal penutupan pintu turbin, maka semua mesin tidak bekerja, bila mesin turbin salah satu saja yang ditutup maka pintu tidak ditutup, atau bila ada mesin yang bekerja maka tidak ada tutup pintu, jadi pintu air tutup total apabila mesin turbin sama sekali tidak ada yang beroperasi;
- Bahwa alasan Saksi tidak ikut memanen adalah karena akan bulan puasa dimana harga ikan akan naik jadi Saksi menahan untuk tidak memanen dulu;
- Bahwa desa yang ikannya tidak ikut mati saat kejadian adalah antara lain desa Tambela atau Desa Tambela yang merupakan desa terdekat dengan waduk;
- Bahwa yang ikannya mati saat kejadian adalah daerah Kunyit, Batu Kambing sampai Awang Bangkal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ASEP YUSUP NUGRAHA SILIWANDI, DRH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, dimana Saksi adalah Pelaksana di Seksi Kesehatan Ikan, dan pada 2014 diangkat, nonstruktural, sebagai Kepala Posikandu (Pos Kesehatan Ikan Terpadu) dibawah Seksi Kesehatan Ikan;
- Bahwa di Dinas Perikanan ada beberapa bidang, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 ada namanya Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Banjar, ada 3 (tiga) bidang, yaitu bidang produksi perikanan, bidang kelautan dan pesisir, bidang usaha perikanan dan satu sekretariat, dan sejak 2016 sampai sekarang berubah menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, ada tiga bidang juga, yaitu bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tambak, dan bidang pengembangan usaha perikanan dan satu sekretariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di bidang produksi perikanan di seksi perikanan budidaya dan kesehatan ikan, tugas fungsi utamanya adalah pembinaan kepada masyarakat pembudi daya ikan, kemudian mengetahui evaluasi tentang program-program budidaya perikanan dan kesehatan ikan dan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam bagian penyuluhan, namun mempunyai fungsi penyuluhan, dalam kegiatan sehari-hari Saksi juga melakukan penyuluhan kepada pembudidaya ikan, yang meliputi 19 Kecamatan di Kabupaten Banjar, yang berpotensi untuk perikanan ada 12 Kecamatan dan yang paling besar potensinya ada 6 Kecamatan yaitu Martapura Barat, Martapura Kota, Aranio, Karang Intan, Sungai Tabuk dan Aluh-aluh, jadi prioritas di kecamatan yang potensi perikanan, dan yang kedua prioritas ke yang telah terbentuk kelompok perikanan;
- Bahwa di Desa Awang Bangkal pernah dilakukan penyuluhan, Saksi lupa apakah tahun 2014 ada melakukan penyuluhan di Awang Bangkal, karena untuk penyuluhan ini bentuknya kerjasama antara penyuluh perikanan yang ada di kecamatan, kemudian dinas dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan untuk saat itu, penyuluhan dilakukan bisa langsung ke pembudidaya atau kepada penyuluh/petugas;
- Bahwa materi penyuluhan yang Saksi sampaikan, lebih kepada teknis budidaya, dimana Saksi memiliki aturan yang namanya Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), jadi itu yang lebih diutamakan, dimana itu adalah teknis budidaya dari mulai pemilihan tempat sampai kepada panen, dan yang kedua adalah tentang kesehatan ikan dan lingkungan;
- Bahwa mengenai kedalaman air untuk berbudidaya juga dilakukan penyuluhan, untuk Desa Awang Bangkal, setahu Saksi, secara teoritis, memang ada pedoman untuk cara berbudidaya ikan yang baik, salah satunya di keramba jala apung baik di danau maupun perairan lainnya, masalah baik tidaknya itu relatif, karena perairan umum cepat berubah baik kedalaman maupun debit air atau kualitas air itu sendiri, secara umum keramba jala apung harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya secara keamanan, harus aman untuk pemeliharaan ikan, secara ekonomis, bahwa ikan yang dipelihara memang diperlukan di pasar dan bukan ikan yang dilarang dibudidayakan apalagi ikan yang

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



bisa menjadi hama di perairan umum, yang ketiga adalah persyaratan teknis antara lain kedalaman air, secara teoritis minimal kedalaman air adalah 4-5 meter dari dasar keramba pada saat air terendah, lalu kesuburan air harus sedang, kemudian juga kecepatan arus air, jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan;

- Bahwa Saksi melakukan sosialisasi selain ke pembudidaya, juga di forum-forum pelatihan dan melalui leaflet atau brosur yang dibagikan kepada pembudidaya, dan kepada petugas penyuluh karena mereka yang dekat dengan pembudidaya karena SDM sangat sedikit, di seksi budidaya hanya ada tiga orang untuk menangani 19 kecamatan, penyuluh pun hanya sedikit, di Karang Intan hanya ada 3 orang;
- Bahwa di kegiatan penyuluhan, ada disampaikan tentang berapa takaran ikan untuk satu keramba ukuran berapa, berapa bibit yang harus ditebar, berapa pakan ikan yang harus dikasih ke ikan;
- Bahwa untuk ukuran keramba 4x6 atau 4x7, standarnya yang dibudidayakan adalah ikan nila dan ikan mas, standarnya 50-70 ekor per meter kubik air, untuk benih ukuran 57, sampai nanti panen ukuran 1 (satu) kilo 3 (tiga) ekor sampai 5 (lima) ekor per kilogramnya, tetapi pada pelaksanaannya dalam satu luasan diperbanyak apabila kedalamannya juga lebih dalam, bisa juga diperbanyak jumlah benih, tetapi dalam kurun waktu pemeliharaan ada pemindahan atau penjarangan karena terkait kebutuhan oksigen dan parameter lain untuk hidup ikan;
- Bahwa penjarangan dilakukan apabila pada awal melebihi kapasitas padat tebar, misalnya diambil ukuran 5x5, berarti 25 meter, dikali kedalaman 2 meter berarti 50 meter kubik, dikalikan 70 ekor berarti sekitar 3500 (tiga ribu lima ratus) ekor per unit KJA, tapi bisa ditingkatkan menjadi dua kali lipatnya, namun setelah beberapa waktu dilakukan penjarangan sesuai dengan standar awal. Untuk pakan, standarnya adalah 3 (tiga) sampai 5 (lima) persen dari berat ikan per hari, karena jika kekurangan menghambat pertumbuhan, jika kelebihan akan boros pakan dan sisa pakan yang tidak termakan akan menjadi limbah;
- Bahwa pakan yang tidak dimakan akan turun ke dasar perairan, ditambah dengan kotoran ikan, apabila perairan surut bisa mengeluarkan yang namanya amoniak dan asam sulfida yang bisa menyebabkan keracunan pada ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kemarau setiap tahun ada, dan ini menjadi ancaman bagi pembudidaya ikan baik di perairan umum maupun perkolaman, karena Kabupaten Banjar sumber air utama untuk perikanan berasal dari Riam Kanan, karena kejadian ikan mati dari tahun sebelumnya, dari tahun 2012 tapi lokasi berubah-ubah, kalau 2012 lokasinya di daerah Sungai Alang sampai dengan Tingaran dengan kerugian sangat besar, bagian atas di Aranio, Awang Bangkal aman saat itu, di 2014 juga melakukan himbauan karena saat itu kemarau panjang, dari Dinas Perikanan, staf diberikan perintah oleh atasan Saksi, dari Kepala Dinas ke Kepala Bidang untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan antisipasi cuaca ekstrem, himbauannya yang pertamanya adalah agar petani segera memanen ikan yang memang sudah ukuran ekonomis untuk bisa dijual, yang kedua untuk mengurangi padat tebar, ketika musim kemarau dihimbau agar tebar benih dikurangi, jadi misalnya setiap minggu tebar benih, menjadi setiap bulan, hal ini untuk mengantisipasi kekurangan debit air di perairan umum, demikian juga di kolam karena di kolam pun akan mengalami penurunan debit air karena pemeliharaan irigasi dalam setahun bisa 2 hingga 3 kali dimana apabila pembersihan maka dikeringkan, sehingga daerah kolam biasanya ikan patin karena lebih tahan untuk air yang tergenang, untuk daerah KJA yang menjadi masalah adalah debit air yang bisa menurun, karena Riam Kanan walaupun dibawah hujan, belum tentu airnya banyak karena sumber airnya dari luar, ada yang dari Tanah Bumbu, Tanah Laut, bila disana hujan maka tinggi permukaan air bisa naik, tapi kalau hanya dibawah hujan belum tentu diatas mencukupi airnya, sehingga fenomena ini bisa menjadi masalah, ketika diatas kekurangan air dan di hilir hujan, bisa terjadi fenomena banyu mudik, yaitu air yang pasang di hilir membalik ke hulu, ini juga bisa menyebabkan kematian ikan;
- Bahwa terkait himbauan ketiga adalah mengontrol jumlah pakan yang diberikan agar tidak berlebihan, standar pemberian pakan sudah ada, jadi jangan sampai berlebihan karena ingin mengejar target segera panen tapi tidak memperhitungkan kondisi perairan, pakan jenisnya ada yang protein tinggi, sedang dan rendah, ketika protein tinggi yang diberikan maka akan memacu pertumbuhan, tetapi ketika perairan tidak mendukung artinya debit air kurang sehingga oksigen kurang maka ini akan menyebabkan kematian pada ikan, maka harus diatur

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



jumlah pemberian pakan disesuaikan dengan kondisi perairan, bahkan ketika air surut malah dianjurkan tidak diberikan pakan karena akan mengurangi metabolisme, kalau makan otomatis perlu oksigen banyak, bersaing dengan teman-temannya dan itu bisa menyebabkan kematian ikan;

- Bahwa terkait himbauan keempat yaitu menyiapkan bahan atau peralatan yang dapat mempertahankan kualitas air dan daya tahan tubuh ikan, vitamin probiotik kincir pompa air dsb, setahu Saksi ada KJA yang memakai pompa air, ada juga yang tidak, tapi kebanyakan tidak menggunakan, fungsi pompa air apabila air surut hanya untuk mengalirkan air, supaya air mengalir dan ada peningkatan oksigen;
- Bahwa kebanyakan KJA tidak menggunakan pompa air karena kalau dalam kondisi normal kalau arus cukup deras maka tidak terlalu diperlukan pompa air;
- Bahwa terkait himbauan mengenai senantiasa melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar, karena keterbatasan SDM dari penyuluh perikanan maka Dinas juga mengharapkan inisiatif dari pembudidaya untuk menghubungi petugas dan penyuluh ketika ada permasalahan di lapangan dan dari Dinas Saksi akan sangat terbantu apabila ada kelompok-kelompok pembudidaya ikan aktif berkoordinasi dengan petugas jadi tidak hanya satu arah, karena keterbatasan SDM sedangkan yang harus dilayani daerahnya luas;
- Bahwa setahu Saksi, kelompok petani ikan di Awang Bangkal kurang aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan, untuk kelompok petani ikan sebenarnya lebih dekat dengan penyuluh, dikatakan aktif minimal bila ada pertemuan kelompok setiap bulan, informasi dari rekan Saksi selaku penyuluh perikanan, yang saat itu badannya tidak satu kedinasan, tapi dibawah Badan Penyuluh atau Bapeluh, jadi hanya ada hubungan koordinasi, menurut penyuluh perikanan memang kelompok petani ikan di Awang Bangkal kurang aktif, Saksi tidak mengetahui mengapa jadi kurang aktif;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian matinya ikan di 2014, Saksi mengetahui hari Sabtu pagi tanggal 25 Oktober 2014, Saksi mendapat informasi melalui telepon dari staf Dinas Perikanan dan ada koordinasi dengan BBAT (Balai Budidaya Air Tawar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi selaku staf meminta petunjuk dari atasan dan oleh atasan diminta untuk memantau terus kondisi di lapangan, saat itu yang selalu di lapangan adalah tim dari BBAT sedangkan Saksi dan rekan dari Dinas baru mulai hari Senin berkumpul, meskipun penyuluh sebelumnya sudah ada di lapangan, tapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa kematian tersebut, dari Dinas Perikanan ada membuat laporan, karena memang ada kewajiban untuk selalu membuat laporan atas kejadian atau kasus hama penyakit maupun kejadian yang terkait dengan ikan, baik itu ditembuskan ke Provinsi atau pusat untuk pelaporan, dan laporan terkait kronologi kejadian sebatas informasi atau pengetahuan yang didapatkan, kemudian Dinas juga membuat estimasi kerugian budidaya, dalam hal ini sebagai bahan untuk laporan, karena hal ini menjadi dasar untuk kedepannya pembinaan budidaya khususnya di perairan umum, apakah itu bisa dikembangkan ataukah perlu dikendalikan dan juga sebagai bahan untuk program kedepan karena waktu itu Dinas ada program PUN atau Pengembangan Usaha Bina Kedesaan, dimana memberikan bantuan berupa benih ikan, pakan, obat-obatan, pakan, dan pendampingan ke pokja-pokja;
- Bahwa mengenai adanya dengar pendapat di DPRD, Saksi mengetahui, rapat diadakan pada hari Senin tanggal 27, Saksi ikut mendampingi Kepala Bidang, yang hadir saat itu ada perwakilan dari anggota Dewan dan pembudidaya, dari Tergugat ada atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa isi pertemuan tersebut yang Saksi ingat adalah pembudidaya menyampaikan kejadian kepada dewan dan anggota dewan meminta Dinas terkait untuk berkoordinasi;
- Bahwa dalam hasil dengar pendapat, dikatakan hasil musyawarah disepakati agar ada tindakan konkrit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk mengatasi dampak dan akibat yang lebih jauh, karena setelah ini ada tambahan, akibat dari kematian ikan di Aranio dan Karang Intan ini karena dampak kemarau, kemudian dampaknya juga tidak hanya untuk pemilik ikan, termasuk pemilik ikan yang di hilir, pengguna air, sampai ke Martapura Barat terganggu semua karena bangkai ikan banyak yang dibuang ke perairan, jadi memang Pemerintah Daerah tidak hanya menangani dampak dari

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kematian ikan saja, tapi dampak bangkai ikan juga, dampak masyarakat yang biasa menggunakan air untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa laporan yang dibuat Dinas Perikanan ditujukan kepada Bupati, Saksi membacakan draft yang ada di laptop Saksi, untuk aslinya sendiri Saksi tidak tahu, bulannya adalah bulan November, yang membuat adalah Bidang Budidaya;
 - Bahwa dalam laporan disebutkan di kesimpulan, kematian massal ikan diakibatkan menurunnya debit dan kualitas air di aliran Sungai Riam Kanan, disamping kepadatan ikan di KJA yang ada di Sungai Riam Kanan melebihi daya dukung sungai untuk budidaya, sehingga penurunan debit air dan suhu yang tinggi menyebabkan kadar oksigen terlalu rendah serta kemungkinan terjadinya upwelling atau naiknya perombakan zat-zat organik dari dasar sungai ke permukaan yang banyak mengandung zat amoniak dan rendah oksigen;
 - Bahwa pada saat kejadian kematian ikan, Dinas Perikanan tidak ada melakukan uji lab, yang melakukan uji lab hanya dari BBAT Mandiangin;
 - Bahwa terkait rapat di DPRD, Saksi mengikuti hingga selesai, tidak ada kesimpulan mengenai kematian ikan diakibatkan oleh adanya penutupan turbin PLTA oleh PLN, yang ada adalah kematian ikan diakibatkan karena kemarau panjang;
 - Bahwa pada kesimpulan laporan, disebutkan kematian ikan di KJA terjadi karena menurunnya debit dan kualitas air di perairan Sungai Riam Kanan, pemicunya diantaranya adalah penutupan pintu air bendungan riam kanan yang diprioritaskan untuk menggerakkan turbin PLTA Riam Kanan;
 - Bahwa pada laporan juga disebutkan mengenai kronologis kejadian, dimana kematian ikan dimulai pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014;
 - Bahwa di laporan juga dijelaskan tentang kadar oksigen, yang melakukan penelitian adalah BBAT Mandiangin, dimana saat itu hanya dikirim melalui WA karena saat itu perlu cepat;
 - Bahwa berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004, SIUP hanya untuk perikanan yang diperjualbelikan, tidak ada batasan untuk pemeliharaan;
 - Bahwa keluarnya oksigen dari dalam air bisa dipastikan merupakan penyebab matinya ikan;

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi pernah melakukan penyuluhan ke Awang bangkal untuk melakukan penyuluhan tentang pemeliharaan ikan yang baik, tapi terkendala SDM yang kurang dan dari petugas penyuluh perikanan sendiri, kalau Dinas Saksi hanya kalau ada pelatihan atau perjalanan dalam daerah untuk pembinaan baru kesana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah jala apung;
- Bahwa BBAT adalah Balai Budidaya Air Tawar, yang merupakan milik pemerintah yang juga mengalami kematian ikan;
- Bahwa penyuluh perikanan, hingga awal 2017, masih dibawah Bapeluh yang hingga 2016 dibawah pemerintah daerah, bukan Dinas Perikanan, namun setelah 2017 ditarik ke pusat sedangkan masalah perizinan, merupakan kewenangan Kantor Perizinan Terpadu;
- Bahwa pada saat kejadian matinya ikan, Dinas Perikanan tidak melakukan cek, karena memang saat itu ada informasi dari BBAT Mandiangin sudah mengambil sampel dan Dinas pun selalu melakukan rembukan dengan BBAT;
- Bahwa BBAT mengambil sampel air untuk dicek kualitasnya, ph dan amoniak. Untuk ph masih normal, namun amoniak diatas ambang batas dan DO dibawah ambang batas untuk budidaya ikan. Data tersebut ada di laporan yang dibuat Dinas;
- Bahwa Dinas Perikanan tidak melakukan tes atau sampel pembanding maupun penelitian mengenai kematian ikan;
- Bahwa laporan yang dikeluarkan Dinas adalah berdasarkan yang dikerjakan oleh Dinas Perikanan dan pihak lain, karena namanya kejadian di kabupaten sehingga tidak hanya satu pihak saja, dampak kejadian kemana-mana, ke sumber air, ke masyarakat yang di hulu dan hilir;
- Bahwa Saksi mempunyai catatan tentang adanya kelompok baik di Awang Bangkal maupun desa lain, bahkan mendapat bantuan, satu kelompok biasanya terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan ada ketuanya;
- Bahwa Saksi pernah menemui kelompok tani di Awang Bangkal yang ketuanya Pak Saminto, Pak Sukirman, itu adalah satu kelompok. Namun Saksi lupa kapan bertemu, apakah sebelum atau sesudah kejadian dan saat bertemu hanya berdiskusi saja, bukan acara seperti pelatihan;
- Bahwa dalam laporan Dinas ke Bupati, ada laporan kerugian, dasarnya adalah laporan resmi dari Pembakal dan Camat masing-

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



masing yang masuk ke Dinas, lalu direkap, dan sudah ada angkanya, tapi Dinas juga ada hitungan sendiri, ada yang hitung modal, ada yang hitung angka jual, kemudian diestimasi bahwa ikan yang siap panen adalah 75 (tujuh puluh lima) persen;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti Ahli, yaitu:

1. MIJANI RAHMAN. H. IR. M. SI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, Ahli tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang kualitas air yang berkaitan dengan kehidupan ikan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian di Riam Kanan pada bulan Juni sampai September tahun 2015, lokasi di waduk dan Desa Aranio, Desa Awang Bangkal, Desa Karang Intan sampai Desa Lok Tangga;
- Bahwa ada beberapa hal yang mendasari ketertarikan Ahli untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut, pertama berkaitan dengan isu yang sedang hangat karena setahu Saksi ada banyak kegiatan disana berkaitan dengan pemeliharaan ikan, kemudian juga ada beberapa kejadian yang pernah dipublish, dimana pada tahun 2006 ada kejadian aliran air yang sangat deras sehingga banyak keramba yang hanyut, kemudian 2012 ada kematian massal ikan, terakhir di 2014;
- Bahwa metode ilmiah yang Ahli pergunakan mengacu pada standar ilmiah yang biasa dipergunakan dengan pengumpulan dan analisis kualitas air dan Ahli lebih fokus pada penelitian mengenai kualitas air, mempelajari profil kualitas air yang ada pada sungai tersebut;
- Bahwa penelitian yang Ahli lakukan tidak bertepatan waktunya dengan kejadian saat itu, jadi dalam mempelajari kualitas air, sulit membuktikan kondisi kualitas air karena sangat mudah berubah, kalau kejadian terjadi hari ini, satu minggu kemudian bisa tidak ditemukan lagi kondisi untuk bisa membuktikan penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, yang dapat menyebabkan kematian ikan secara massal adalah karena adanya perubahan kualitas air yang mendadak dan dalam range yang besar, misalnya perubahan suhu, contoh suhu yang ideal adalah 29 Derajat Celcius, tiba-tiba mendadak menjadi 50 derajat Celcius, hal tersebut bisa menyebabkan kematian ikan secara serentak, kemudian faktor lain bisa karena terjadi penurunan kadar oksigen terlarut, sama halnya seperti manusia, bila terjadi penurunan kadar oksigen yang drastis, akan menyebabkan kematian dalam jumlah yang banyak, yang berikutnya adalah bahan berupa racun, pada air yang lazim terjadi adalah amoniak, amoniak apabila meningkat dalam kadar yang tinggi secara cepat juga dapat menyebabkan kematian massal;
- Bahwa amoniak diproduksi didalam air, ketika terjadi pengurangan volume air karena musim kemarau, dengan sendirinya ruang yang menjadi lebih sempit sementara kadarnya dalam kondisi tetap maka menjadi lebih pekat, karena menjadi lebih pekat maka konsentrasi lebih tinggi dan lebih mematikan bagi ikan, kadar yang ideal untuk amoniak adalah 0,02 miligram per liter, itu amoniak bebas, kemudian setelah lebih dari 1 miligram per liter sudah bisa menyebabkan kematian masal pada ikan;
- Bahwa amoniak unsur utamanya adalah nitrogen, dalam bahasa unsur kimianya NH_3 yang berasal dari penguraian bahan-bahan organik khususnya protein, karena didalam protein ada yang namanya asam amino, asam amino ini dalam satu rangkaiannya ada yang namanya gugus amina atau NH_2 , gugus inilah yang apabila terurai dalam air menjadi amoniak, terutama pada kondisi oksigen rendah, apabila oksigen tinggi amoniak akan berubah menjadi nitrat atau NO_3 yang tidak terlalu berbahaya bagi ikan;
- Bahwa sumber amoniak berasal dari penguraian bahan-bahan organik atau penguraian dari jaringan-jaringan hidup termasuk juga pakan, karena pakan dan ikan mati dan disertai juga dengan kotoran ikan, pada pakan untuk usaha budidaya biasanya menggunakan presentasi 20-40% protein, biasanya makin tinggi prosentasi proteinnya maka makin baik pertumbuhan, lalu pakan yang diberikan tidak semuanya termakan oleh ikan, yang termakan oleh ikan juga tidak semuanya terserap oleh tubuh, sebagian 25% sampai dengan 30% akan

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



dikeluarkan melalui kotoran, kotoran ini juga masih mengandung bahan organik yang mengandung bahan amoniak tadi;

- Bahwa amoniak dan nitrit berbeda, tapi bisa bersamaan, karena didalam penguraian protein tadi, didalam unsur-unsur nitrogen tadi, pertama akan diuraikan menjadi amoniak, kalau kekurangan oksigen maka tetap dalam kondisi amoniak, kalau oksigennya berlebih, berubah menjadi nitri atau rumus kimianya NO_2 , ketika oksigennya lebih banyak lagi men aman jadi NO_3 , amoniak dan nitrit ini yang berbahaya bagi ikan, kalau di posisi nitrat relatif aman karena juga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain, terutama tumbuhan yang ada didalam air;
- Bahwa 1 miligram amoniak sudah bisa menyebabkan kematian ikan, seberapa cepat bisa menyebabkan kematian tergantung pada ketahanan ikan, jadi masing-masing ikan punya ketahanan yang berbeda terhadap racun tadi, bagi ikan yang tahan matinya belakangan, begitu ada ikan yang mati maka akan menambah kadar amoniak karena akan segera diuraikan didalam air, dan menghasilkan tambahan amoniak;
- Bahwa 1 miligram amoniak apakah bisa membuat ikan sapu-sapu mati, maka tergantung pada pemaparan, apabila dilakukan secara berangsur-angsur maka ikan relatif tahan, ada proses adaptasi, tapi ketika langsung memberikan pada tahap yang melebihi kadar toleransi besar kemungkinan dia akan mati;
- Bahwa oksigen adalah unsur kimia dalam bentuk gas, sama halnya dengan di udara, di dalam air juga ada oksigen, oksigen ini bentuknya ada yang terlarut, ada dalam bentuk terikat dengan persenyawaan lain, yang terlarut inilah yang digunakan ikan untuk bernafas dan hewan air lainnya;
- Bahwa terdapat hubungan timbal balik antara amoniak dengan oksigen, artinya ketika terjadi perombakan bahan organik tadi, maka tahap pertama yang dihasilkan adalah amoniak, kalau oksigen yang tersedia masih dalam jumlah yang banyak maka berubah menjadi nitrit terlebih dulu, kemudian masih ada oksigen lagi, baru berubah menjadi nitrat, dengan kata lain kalau amoniaknya tinggi berarti ketersediaan oksigen rendah;
- Bahwa oksigen bisa masuk kedalam air dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui udara karena ada perbedaan tekanan antara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara dan di air maka akan masuk ke dalam air, kemudian yang berikutnya menambahkan air melalui proses pemompaan, tapi kembali diingat bahwa kalau air yang masuk ternyata oksigennya lebih rendah daripada yang ada maka malah akan menurunkan kadar oksigen air tapi kalau yang masuk lebih tinggi kadar oksigennya maka akan meningkatkan kadar oksigen didalam air tersebut;

- Bahwa ditunjukkan bukti surat berupa laporan penelitian;
- Bahwa dalam penelitian Ahli disebutkan dosis pakan ikan optimum, dalam pengertian sederhana yang dimaksud dengan dosis pakan optimum adalah dosis pakan yang diberikan sesuai dengan kemampuan ikan untuk memakannya, jadi berapa yang dibutuhkan ikan itu yang diberikan;
- Bahwa ikan yang tidak termakan akan masuk kedalam lingkungan perairan dan melalui proses reaksi tadi akan membentuk amoniak, nitrit dan nitrat;
- Bahwa dari beberapa pengamatan yang pernah Ahli lihat, ada beberapa ketentuan yang membatasi jumlah keramba, pertama terkait kepadatan jumlah keramba, bisa dicontohkan orang bisa memelihara ikan lebih banyak didalam air yang mengalir, tetapi sebaliknya didalam air yang relatif tergenang kita tidak boleh memelihara lebih banyak;
- Bahwa Ahli melihat ada beberapa tempat yang melebihi kemampuan kondisi air, misalnya apabila keramba menutupi seluruh bagian sungai dari kiri sampai kanan akan memberi gangguan pada aliran air yang berfungsi untuk membilas atau membasuh racun atau kotoran yang tersisa di dasar keramba;
- Bahwa terkait dengan musim pemeliharaan yang diatur atau masa istirahat yang disebutkan Ahli dalam hasil penelitian, maksudnya adalah setiap kegiatan memiliki dampak pada lingkungan, dan salah satu yang Ahli sebutkan dari kegiatan tersebut adalah dapat meningkatkan kadar amoniak, jika itu dilakukan terus menerus maka amoniak dari air bisa terus bertambah sehingga ada level tertentu yang nantinya akan terlampaui oleh karena itu Ahli menyarankan dalam penelitian itu ada fase istirahat;
- Bahwa waktu yang tepat untuk masa istirahat menurut Ahli adalah masa kemarau, karena masa kemarau adalah kondisi yang kritis dan volume air yang kritis akan memacu peningkatan yang lebih besar sehingga pada saat itulah paling tepat untuk istirahat;

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amoniak akan berubah menjadi persenyawaan lain ketika ada oksigen baru atau ada tambahan oksigen atau terjadi pengenceran;
- Bahwa amoniak adalah hasil penguraian yang dilakukan oleh bakteri, didalam air juga ada bakteri pengurai yang menguraikan bahan organik tadi, hasil dari penguraian bakteri tadi disebut amoniak;
- Bahwa bakteri yang ada di air ada 2 (dua), ada yang disebut bakteri aerob dan anaerob, ditahap pertama proses penguraian bahan organik tadi yang berperan adalah bakteri aerob tadi, bakteri yang membutuhkan oksigen sehingga bakteri tadi juga mengonsumsi oksigen dalam rangka menguraikan bahan organik tadi untuk menjadi lebih sederhana yaitu amoniak, nitrit dan nitrat, ketika oksigen berkurang atau tidak ada, maka bakteri anaerob yang berperan;
- Bahwa ketika oksigen sudah berkurang dan bakteri sudah menguraikan, berarti bakteri dan ikan sama-sama memerlukan oksigen;
- Bahwa fenomena kematian ikan masal adalah fenomena yang lazim pada kegiatan, bisa disearching pada Waduk Cilangkap, Waduk Jatiluhur, Danau Maninjau, hampir sering terjadi kematian masal ikan pada musim tertentu terutama pada musim kemarau. Untuk Danau Maninjau, biasanya pada musim kemarau angin berhembus kencang, ketika berhembus kencang terjadi pendinginan di lapisan permukaan air, karena dingin dia akan menjadi lebih berat dan gugur ke bawah, yang dibawah akan naik keatas, bersamaan dengan naiknya massa air tadi akan mengangkut sisa-sisa kotoran ikan yang dihasilkan dari aktifitas keramba yang ada di waduk danau tersebut dan mengakibatkan kematian massal pada ikan di waktu tertentu dan hampir berulang;
- Bahwa dalam penelitian Ahli, untuk keperluan penelitian Ahli ingin mencoba melihat sesuatu secara komprehensif, apa saja kemungkinan yang bisa berpengaruh terhadap profil kualitas air di sepanjang Sungai Riam Kanan, salah satu yang Ahli lihat adalah di power housenya PLTA Riam Kanan, kebetulan kalau dikaitkan dengan kejadian pada tahun 2014 dan yang Ahli amati adalah pada tahun 2015, tapi pada saat itu Ahli datang dan melihat langsung dan saat itu sedang ada kegiatan pembersihan namun Ahli tidak bisa mengaitkannya apakah kejadian itu menjadi petunjuk untuk 2014

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ahli melihat di 2015, namun Ahli menyaksikan pembersihan memang tidak menggunakan bahan kimia;

- Bahwa Ahli menjadi mitra dari Tergugat dalam melakukan penelitian dari tahun 2002, namun bukan dalam konteks pribadi tapi lembaga;
- Bahwa pembiayaan untuk penelitian dalam rangka kewajiban PLN untuk memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan, mereka wajib melaporkan setiap kegiatan pengelolaan lingkungan dan itu yang dikerjakan Ahli. Ahli mendapat upah bukan dari PLN tapi dari lembaga dan lembaga mendapatkan dana dari PLN;
- Bahwa penelitian Ahli adalah Ahli secara kelembagaan yang mengajukan usul dan diakomodir oleh PLN, Kepala Timnya adalah Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli mendapatkan honorarium sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk penelitian tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian tersebut dari bulan Juni hingga Agustus, saat musim kemarau, namun pelaksanaan penelitian dalam mengambil sampel air hanya sehari;
- Bahwa hasil penelitian tersebut hanya digunakan untuk PLN, tidak dimasukkan dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional;
- Bahwa Ahli ada melakukan penelitian di Desa Awang Bangkal Barat dan Desa Aranio, dalam penelitian Ahli tidak menyatakan jumlah keramba yang ada di desa tersebut, hanya dalam foto, yang membuat Ahli menyatakan keramba di daerah tersebut padat ada 2 (dua) hal, yaitu pertama penutupan ke permukaan perairan, apabila menutupi dari sisi kiri ke kanan sungai maka Ahli menganggap itu sudah padat;
- Bahwa hasil penelitian Ahli di tahun 2015 tidak bisa menjadi tolak ukur atas kejadian yang terjadi pada tahun 2014, karena kondisi air sangat mudah berubah, dalam penelitian Ahli hanya menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain;
- Bahwa hasil penelitian di 2015, saat pengukuran di 2015, sebagian besar parameter kualitas airnya masih memenuhi kriteria untuk kehidupan ikan;
- Bahwa dalam air yang mengalir, amoniak bisa berubah apabila ditambah oksigen kemudian meningkat menjadi senyawa lain, selama masih dalam kadar amoniak, masih tetap berbahaya. Amoniak tidak bisa terurai dengan air yang mengalir, amoniak bisa berubah bentuk karena ada oksigen;

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah lebih banyak air yang mengalir oksigennya dengan yang tidak mengalir oksigennya, tergantung kondisi airnya, jika memang asalnya kadar oksigennya rendah maka akan tetap rendah;
- Bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kurangnya kadar oksigen, oksigen bisa masuk kedalam air dengan berbagai cara, pertama melalui udara langsung, dan melalui aliran air yang masuk yang tentunya membawa oksigen yang lebih besar, dan berikutnya dari hasil didalam air sendiri ada organisme kecil yang menghasilkan oksigen;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan apakah di air yang mengalir oksigennya lebih banyak dibanding di air yang tidak mengalir karena Ahli tidak mengukur;
- Bahwa ada tiga penyebab kematian ikan, yaitu perubahan suhu mendadak, penurunan kadar oksigen, dan racun, untuk perubahan mendadak apakah disebabkan penurunan debit air, Ahli tidak bisa memastikannya;
- Bahwa racun amoniak dikarenakan pengurangan volume air, apabila kadar oksigen cukup maka tidak mungkin menjadi amoniak, apabila terjadi pengurangan volume air berarti kurangnya oksigen didalam air, Ahli tidak dapat menyebutkan pengurangan air bisa menyebabkan pengurangan oksigen;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. IR. HJ. JAMILAH HAYATI. MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, Ahli tahu dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli berdinis di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) sebagai Manajer Tehnis;
- Bahwa Balai Budidaya Air Tawar adalah UPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang budidaya perikanan dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- Bahwa wilayah kerja Ahli adalah Indonesia bagian tengah;
- Bahwa pada tahun 2014, Ahli sebagai Manajer Tehnis, pernah mengambil sampel di Awang Bangkal, sampel diambil oleh petugas Balai sendiri atas permintaan dari Kasi di Balai untuk instansi sendiri;

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBAT juga mempunyai keramba jala apung (KJA) di Awang Bangkal, dan tujuan adanya KJA tersebut, sesuai tupoksi, pemeliharaan ikan adalah untuk diseminasi uji teknik untuk produksi ikan air tawar, jadi salah satu instalasi Balai adalah di Awang Bangkal untuk KJAny, ada juga yang untuk kolam;
- Bahwa yang diuji adalah sampel air yang diambil dari keramba milik Balai, dilakukan pengujian saat sampel datang yaitu tanggal 25 Oktober 2014 jam 10.00 WITA, setelah mendapatkan sampel, Ahli melakukan pengolahan sampel sesuai permintaan pengujian, dilakukan pengujian untuk menganalisa kualitas air;
- Bahwa pengujian dilakukan selama 2-3 hari, untuk pengujian laboratorium dilakukan di lab Balai sendiri, ada pula yang dilakukan pengambil sampel di lapangan secara langsung;
- Bahwa hasil pengujian dibuatkan laporan hasil uji yang ditandatangani oleh Ahli selaku Manajer Tehnis;
- Bahwa Ahli menunjukkan hasil laporan, sampel yang diperiksa ada 12 (dua belas) parameter yang dianalisa, meliputi ph, suhu, dissolved oxygen, amoniak, nitrit, nitrat, fosfor, besi;
- Bahwa mengenai kandungan DO, sangat rendah. DO adalah dissolved oxygen atau kelarutan oksigen di perairan, ini adalah parameter yang sangat menentukan di perairan apabila melakukan budidaya ikan, dimana kebutuhan ikan itu dimana media adalah air dan air itu, berapa kandungan oksigennya karena oksigen sangat dibutuhkan oleh ikan;
- Bahwa kandungan DO saat itu berdasarkan sampel berkisar antara 0,22 (nol koma dua dua) sampai dengan 0,64, sedangkan untuk batas aman DO pada suatu media untuk berbudidaya ikan standar optimumnya adalah lebih dari 4 (empat) miligram per liter;
- Bahwa amoniak, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan amoniak, yang pertama bisa dari limbah, misalnya pakan, kotoran ikan, dan oksigen yang ada;
- Bahwa hasilnya untuk amoniak tertera yang terendah 1,8 dan tertinggi 6,8, dari 5 sampel yang diambil di 5 (lima) tempat;
- Bahwa untuk budidaya, angka aman untuk amoniak adalah 0,02, tapi masih bisa aman di angka 1 miligram per liter;
- Bahwa untuk kandungan nitrit, masih aman, karena nilainya masih 0,011 (nol koma nol sebelas);

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nitrit berawal dari amoniak, dari proses metabolisme menghasilkan nitrat kemudian menjadi nitrit, untuk hasil sampel nitrat dan nitrit masih aman;
- Bahwa dari hasil uji, yang diluar ambang adalah DO dan amoniak saja;
- Bahwa sampel yang diambil untuk tanggal 24 malam dan 25 pagi, tujuan awal sampai dilakukan uji lab yaitu atas permintaan karena adanya laporan dari instalasi Ahli bahwa terjadi kematian ikan yang diperlihara, jadi atas dasar laporan di lapangan, petugas yang mengambil sampel menyampaikan ke lab untuk dilakukan analisa;
- Bahwa laporan diteruskan ke Kasi Pelayanan Teknis di Balai Perikanan saja, sesuai permintaan pengujian, tidak disampaikan ke pihak lain;
- Bahwa DO dan amoniak yang diatas ambang batas sudah diatas toxic karena seharusnya yang aman adalah 4 untuk DO, jadi kalau sudah rendah seperti hasil pengujian dimana yang paling tinggi adalah 0,64, maka itu sudah sangat beracun dan mematikan ikan, karena ikan saat amoniak tinggi sangat memerlukan oksigen sedangkan oksigen yang tersedia saat itu sangat rendah atau DO sangat rendah;
- Bahwa proses kematian ikan bisa sangat cepat karena didukung tingginya amoniak, jadi pemicunya bukan karena oksigen karena bisa saja oksigen rendah tapi ikan bertahan tapi karena dalam hal ini amoniak tinggi jadi ikan bisa cepat mati, tidak sampai satu hari;
- Bahwa antara waktu pengambilan sampel hingga sampai ditempat Ahli, paling lama adalah 3 (tiga) jam. Pengujian DO dilakukan di lapangan langsung, untuk amoniak, selama masih disimpan didalam kulkas, satu hari masih aman;
- Bahwa selain dari sisa makanan, ada beberapa hal lain yang bisa meningkatkan amoniak, bisa karena perguncangan air, bisa juga karena debit air yang berkurang;
- Bahwa tehnik pengambilan sampel biasanya diambil dengan botol plastik, dimana air direndam dan air masuk sendiri kedalam botol;
- Bahwa perbedaan antara di kolam dan di sungai terhadap sisa pakan ikan sehingga menimbulkan amoniak, perbedaannya adalah kenaikan amoniak tergantung pemicunya, kalau di kolam amoniak tinggi maka bisa dilakukan pencegah atau penanggulangannya, tapi kalau di sungai atau perairan umum sangat sulit untuk bisa mencegah karena pemicu dari amoniak yang beberapa tadi, kondisi di alam baik suhu

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak bisa diatur, kalau di kolam bisa diatur misalnya tentang pengadukan;
- Bahwa untuk tanggal 24 Oktober 2014, hasil pengujian sebagian menunjukkan amoniak yang tinggi;
 - Bahwa air yang tidak mengalir bisa menyebabkan kematian ikan, tapi harus ada pemicu yang lain juga, misalnya amoniak tinggi, DO rendah maka bisa dipastikan kualitas airnya;
 - Bahwa air mengalir lebih banyak oksigennya daripada air tidak mengalir;
 - Bahwa saat pengambilan sampel air sedang surut;
 - Bahwa untuk meningkatkan kadar DO, di kejadian matinya ikan massal, maka harus memakai erator atau pemompa air, jadi air dipompa, dibersihkan lagi, bertahan berapa lama tergantung apabila kondisi tetap sama maka bisa mati juga;
 - Bahwa debit air berpengaruh pada oksigen, pada kadar DO, penutupan bendungan sehingga menyebabkan tidak adanya pergerakan air, bisa mempengaruhi kadar DO sehingga bisa menyebabkan kematian ikan, namun harus dibarengi pemicu yang lain;
 - Bahwa aliran air sungai yang mengalir di KJA milik Balai dengan masyarakat sama;
 - Bahwa kerugian yang dialami Balai diatar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta), perhitungannya karena ikan di Balai sudah indukan;
 - Bahwa antisipasi dari petugas di Balai untuk meminimalisir kerugian adalah memindahkan ikan ke instalasi yang lain;
 - Bahwa laporan perhitungan kerugian Balai berasal dari informasi dari Seksi di Balai, ada Berita Acara Kematian;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya Para pihak tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tangkisan/eksepsi, pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan tidak dapat diajukan kembali;
2. Gugatan Error In Persona;
3. Gugatan Obscuur libel (kabur);
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut, karena eksepsi tersebut bukan tentang kewenangan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg, tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Gugatan tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak dapat diajukan kembali, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Martapura sekitar bulan Desember 2015 dan pihak Penggugat telah mencabut gugatannya dimuka persidangan dan disetujui oleh Tergugat sehingga majelis hakim kemudian membuat surat Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 9 Juni 2016 yang mana amar penetapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 41/Pdt.G/2015 PN Mtp selesai oleh karena dicabut;
 2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim disebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat di muka persidangan telah menyatakan untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pada saat pernyataan tersebut disampaikan ternyata Tergugat telah melayangkan



surat jawaban maka sikap daripada Tergugat mutlak untuk didengarkan terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan maksud para Penggugat tersebut kepada Tergugat dan terkait hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, maka gugatan yang terdaftar tertanggal 08 September 2017 di PN Martapura seharusnya **ditolak** karena sudah pernah dicabut dalam persidangan sebelumnya dan pencabutan tersebut telah menjadi suatu perjanjian bagi para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sehingga menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan penetapan majelis hakim atas perkara a quo Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 9 Juni 2016 dipersamakan dengan putusan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR sehingga bersifat mengikat (*binding*) dan mengakhiri (*final*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi / tangkisan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan gugatan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mtp tidak pernah diputus dalam perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mtp, perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Mtp selesai karena dicabut dan didalam pertimbangan disebutkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat di muka persidangan telah menyatakan untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pada saat pernyataan tersebut disampaikan ternyata Tergugat telah melayangkan surat jawaban maka sikap daripada Tergugat mutlak untuk didengarkan terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan maksud para Penggugat tersebut kepada Tergugat dan terkait hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan persetujuan Tergugat dalam pencabutan tersebut dipersamakan dengan putusan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR, dikarenakan persetujuan Tergugat tidak dapat serta merta dianalogikan sebagai suatu bentuk kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerddata. Alasan pencabutan suatu gugatan tidak melulu karena selesainya masalah atau sengketa diantara para pihak,



namun bisa juga alasan pencabutan karena adanya alasan lain seperti misal kemudian diketahui kurang pihak sehingga Penggugat akan menganggap gugatannya sia-sia. Karena pencabutan gugatan saja tidak menyelesaikan masalah diantara para pihak, hanya mengembalikan Para Pihak kepada keadaan semula sebelum gugatan diajukan. Lain halnya apabila ada kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dituangkan dalam akta perdamaian, maka apa yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 130 HIR);

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara perdata dapat dilakukan sebelum jawaban pihak Tergugat dan pada saat jawaban Tergugat Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv, yang mana apabila pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum jawaban maka tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat namun apabila pada saat jawaban atau setelah jawaban dari Tergugat maka pencabutan hanya bisa apabila Tergugat mau dan sepakat, apabila tidak sepakat maka Majelis Hakim akan memerintahkan dipersidangan agar perkara dilanjutkan dan tercatat di berita acara persidangan, namun apabila Tergugat sepakat dan mau untuk gugatan dicabut oleh Penggugat maka Majelis Hakim menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sesuai pasal 272 RV dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri ataupun kuasa hukum Penggugat sesuai dengan pasal 123 HIR/147 RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

a. Pencabutan mengakhiri perkara

Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai.

b. Para pihak kembali kepada keadaan semula

Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan Tergugat di persidangan.

c. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena Penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, Penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.

Menimbang, bahwa dari penjabaran pasal 272 Rv diatas mengenai akibat dari pencabutan gugatan, maka jelas sekali hal tersebut mengakhiri perkara dalam arti selesainya perkara tersebut karena adanya pencabutan oleh Penggugat dan karena belum memeriksa baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maupun rekonsvansi maupun provisi, sehingga para pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang sehingga keadaan para pihak kembali seperti semula sebelum ada gugatan hal ini sesuai dengan poin b tersebut diatas dan kemudian jelas Penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pasal 130 HIR yang disampaikan Tergugat yakni mengenai upaya perdamaian yang wajib disampaikan Majelis Hakim kepada para pihak yang berperkara perdata di persidangan pada saat ini Mahkamah Agung telah mengakomodir pasal tersebut dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, mengenai putusan perdamaian, sebelumnya pasti ada kesepakatan damai yang dibuat dan disetujui oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat kemudian selambat-lambatnya selama dua hari kerja Hakim Pemeriksa Perkara menelaah kesepakatan perdamaian tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang syarat-syarat kesepakatan perdamaian. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa Perkara memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan guna pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut belum memenuhi persyaratan, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada mediator dan para pihak disertai dengan petunjuk-petunjuk perbaikan. Apabila sudah diperbaiki dan telah memenuhi

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan barulah kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan akta perdamaian yang memuat amar memerintahkan para pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan perdamaian yang dibuat antara para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jelas sekali berbeda selesainya suatu perkara perdata karena pencabutan gugatan dengan karena adanya kesepakatan perdamaian para pihak, apabila bila karena pencabutan gugatan maka setelah dibacakan putusan karena pencabutan tersebut baik sebelum jawaban maupun setelah jawaban yang mana pihak Tergugat juga menyetujui pencabutan gugatan tersebut maka apabila sewaktu-waktu gugatan tersebut diajukan kembali ke pengadilan maka hal tersebut diperkenankan karena Penggugat dan Tergugat belum ada yang menang atau kalah sehingga keadaan Penggugat dan Tergugat kembali sebelum adanya gugatan, berbeda dengan apabila terjadi kesepakatan untuk berdamai antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dikuatkan dengan akta perdamaian yang dibacakan Majelis Hakim maka terhadap perkara yang berakhir dengan kesepakatan perdamaian seperti ini tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo tidak ada kesepakatan perdamaian sebelumnya antara para pihak yakni para Penggugat dengan Tergugat sehingga perkara aquo dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak dapat diajukan kembali tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan error in persona karena para Penggugat perkara a quo tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena para Penggugat memiliki usaha sebagai petani ikan jala terapung dan keramba yang tidak memiliki izin SIUP dan bukan termasuk pembudi daya ikan kecil atau dengan kata lain usaha yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal sehingga para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut Tergugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut selanjutnya Para Penggugat dalam repliknya menyatakan Para Penggugat secara hukum memiliki legal standing dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Martapura dan menarik Tergugat dalam perkara a quo sebab akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah terbukti menimbulkan kerugian pada diri Para Tergugat oleh karena itu Tergugat dapat dituntut untuk membayar kerugian Para Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona dapat terjadi karena adanya diskualifikasi in person atau yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena Penggugat dalam kondisi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau karena tidak cakap melakukan tindakan hukum, salah sasaran pihak yang digugat atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah petani ikan jala terapung dan karamba Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang memanfaatkan aliran sungai riam kanan untuk budidaya ikan air tawar;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "*Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan*" sedangkan pengertian pembudidayaan ikan itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 "*Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.*";

Menimbang, bahwa pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan :

(1) *Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;*

(2) *Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil;*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Para Tergugat tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai Pembudi Daya Ikan Kecil karena sebagai petani jala terapung dan keramba adalah suatu mata pencaharian atau usaha yang mengharapkan keuntungan dari usahanya menjual ikan hasil panen dan ikan yang dimiliki tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu dalam gugatan disebutkan kerugian materiil dan immateriil yang mana kerugian ini tidak mungkin bisa dirinci apabila hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa kualifikasi mengenai pembudidaya ikan kecil sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dimana dalam Pasal 39, yang menyebutkan bahwa Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu dan luas lahan atau perairan tertentu untuk pembudi daya ikan kecil di bidang usaha pembenihan di air tawar areal tidak lebih dari 0,75 hektar, dan usaha pembesaran untuk keramba apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$ dan keramba tidak lebih dari 50 unit dengan ketentuan 1 unit $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai izin pembudidaya ikan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tersebut selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014, dan dalam Pasal 13 disebutkan kriteria pembudidaya ikan kecil, yaitu melakukan pembudidayaan ikan dengan teknologi sederhana dan melakukan

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan ikan dengan luas lahan untuk usaha pembenihan di air tawar tidak lebih dari 0,75 ha atau pembesaran tidak lebih dari 2 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri diatas, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat termasuk dalam kriteria sebagai pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa karena pembudidaya ikan kecil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, maka Para Penggugat selaku pembudidaya kecil tidak wajib untuk memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak wajib memiliki SIUP, namun berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 yang sejalan dengan peraturan terdahulu yaitu Pasal 40 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007, pembudidaya ikan kecil wajib mendaftarkan usahanya dan memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota namun pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas terkait;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.66 dan bukti Saksi yaitu Saksi KAMU, KHAIRUDDIN, IPRIANI, IMAM MALIK, A. ROHMAN FALANI, MUHAMMAD RIDWAN, H. RUSPANDI dan Saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.48 berupa Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Awang Bangkal dan Desa Aranio, dan menurut keterangan Saksi H. Ruspandi, surat keterangan usaha tersebut sebagai bentuk izin bahwa Para Penggugat melakukan usaha di desa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut, dan menurut Saksi IPRIANI, A.ROHMAN FALANI, dan H. RUSPANDI, keberadaan Surat Izin Usaha tersebut adalah untuk melakukan pengajuan kredit / KUR pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan oleh Dinas Perikanan setempat sebagaimana diamanatkan baik oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 wajib dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan Kecil yang wajib dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legalitas, dalam hal ini tidak memiliki izin yakni Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota namun pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas terkait sehingga tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai error in persona, beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kedua Tergugat diterima, eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat pada nomor 2 (dua) mengenai Gugatan Error In Persona dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) mengenai Gugatan Error In Persona dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jumat**, tanggal **30 Maret 2018** oleh kami, **ANA MUZAYYANAH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp tanggal 8 September 2017. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, **FATMAWATI, S.H**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GATOT RAHARJO, S.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

FATMAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
Relas Panggilan	Rp	475.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)